



P U T U S A N
Nomor 543 PK/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. 1. **H. SAMAAN Bin LAISAN,**
2. **HJ. LAISAH Binti LAISAN,**
3. **NAMI Binti LAISAN,**
4. **HJ. MUNAH Binti LAISAN,**
5. **HJ. EMI Binti MAIH,** adalah para ahli waris dari Almarhum **LAISAN BIN KENTUN** yang dalam perkara ini memilih bertempat tinggal di Kampung Kalimanggis RT. 02/RW. 09, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi;
- II. 1. **NAMIH alias KATEL Binti JASAM Bin TIBENG,**
2. **AMEN Bin SANUN Bin TIBENG,**
3. **AMAN Bin SANUN Bin TIBENG,**
4. **AMING Bin SANUN Bin TIBENG,**
5. **AMAT Bin SANUN Bin TIBENG,**
6. **SITI Binti IBAN Bin TIBENG,**
7. **NESAN Bin IBAN Bin TIBENG,**
8. **KINI Binti IBAN Bin TIBENG,**
9. **ENTUN Binti ELENG Bin TIBENG,**
10. **NIAH Binti ELENG Bin TIBENG,**
11. **BONIN Bin ELENG Bin TIBENG,**
12. **NEMIN Bin ELENG Bin TIBENG,**
13. **SAMIT Bin ELENG Bin TIBENG,**
14. **SAMIH Bin ELENG Bin TIBENG,**
15. **TARANG Bin HALIM Bin TIBENG,**
16. **LIMAH Binti HALIM Bin TIBENG,**
17. **JANI Binti HALIM Bin TIBENG,**
18. **TUNI Binti HALIM Bin TIBENG,**
19. **JUKI Bin HALIM Bin TIBENG,**
20. **MINGGU Bin HALIM Bin TIBENG,** adalah para ahli waris dari Almarhum **TIBENG BIN MASIIN** dan Almarhumah

Hal. 1 dari 62 Hal. Putusan Nomor 543 PK/Pdt/2013



JAMAH BINTI KECIL yang dalam perkara ini memilih bertempat tinggal di Kampung Kalimanggis RT. 01/RW. 01, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi;

III. 1. NASAN Bin MINAN,

2. NASIM Bin MINAN,

3. NYAMAH Binti MINAN,

4. MINIH Binti MINAN,

5. LINAH Binti DJAINAN, adalah para ahli waris dari almarhum **MINAN ALIAS AMIN BIN SALIP**, yang dalam perkara ini memilih bertempat tinggal di Kampung Kalimanggis RT. 03/RW. 09, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi;

IV. 1. H. SAAMAN Bin LAISAN,

2. HJ. LAISAH Binti LAISAN,

3. NAMI Binti LAISAN,

4. HJ. MUNAH Binti LAISAN,

5. SAUIH Bin SARMIN,

6. OTIN Bin DAMIS,

7. SUHADI Bin DAMIS,

8. NAWI Binti DAMIS, adalah para ahli waris almarhum **ANENG BIN KENTUN** yang dalam hal ini memilih bertempat tinggal di Kampung Kalimanggis RT. 02/RW. 09, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi;

V. 1. SITI Binti AHMAD,

2. SITI ROMLAH Binti AHMAD,

3. ASNAH Bin AMPRUNG,

4. ASMANI Bin AMPRUNG,

5. ASMAN Binti AMPRUNG,

6. JAMAT Bin AMPRUNG,

7. TOMPEL alias ASTINA Binti AMPRUNG,

8. MASNI Binti AMPRUNG,

9. HAMID Bin AMPRUNG,

10. SAMIT Bin ANCEM,

11. IMANG Bin ANCEM, adalah para ahli waris dari almarhum **ANYIK BINTI NAIUN**, yang dalam perkara ini



memilih bertempat tinggal di Kampung Kalimanggis RT. 02/RW. 09, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi,

VI. HJ. MINAH Binti SARIMIN, bertempat tinggal di RT. 03/RW. 01, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi, selaku ahli waris tunggal dari **SARIMIN BIN MALIUN**;

VII. 1. ENJUN BIN ITEM,
2. IMAY BINTI ITEM,
3. NEPIS BIN ITEM,
4. WARDI BIN ITEM adalah para ahli waris dari **BONIH BIN LITI**, memilih bertempat tinggal di Kampung Kalimanggis, RT. 02/RW. 09, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Dani Bahdani, S.H., Advokat beralamat di Jalan Kayumanis V Nomor 13 - B Matraman, Jakarta Timur (dahulu beralamat di Jalan Pisangan Lama 2 Nomor 11, Jakarta Timur), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2002 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2012;

Para Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Turut Termohon Peninjauan Kembali I/Para Pemohon Kasasi II/Para Pembanding III/Para Penggugat dalam Intervensi I - VII;

m e l a w a n

- 1. HASAN KARNO SUHARJONO**, bertempat tinggal di Muara Beres RT. 002, RW. 04, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bekasi;
- 2. ALI ASSEGAF**, bertempat tinggal di Jalan Cilepuk II, Jatimakmur, RT. 002, RW. 012, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi;
- 3. NURSEN**, bertempat tinggal di Jalan Kramat Pulo Gundul RT. 008, RW. 010, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat;
- 4. ADANG Bin SYARIF**, bertempat tinggal di Jalan Kramat Pulo Gundul RT. 008, RW. 10, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat;

Hal. 3 dari 62 Hal. Putusan Nomor 543 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **GANDI SYAMSUDIN**, bertempat tinggal di Angkasa Puri, RT. 002, RW. 03, Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kabupaten Bekasi;

6. **HERU MARSONGKO**, bertempat tinggal di Muara Beres RT. 009, RW. 010, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada: Ramzani, S.H., Advokat pada Kantor Pengacara & Penasehat Hukum Ramzani, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Kavaleri G. 50, KPAD Jatiwaringin, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2013; Para Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Para Termohon Peninjauan Kembali II/Para Termohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat dalam Intervensi/Para Terbanding;

d a n

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. DIREKTORAT JENDERAL MATERIIL FASILITAS DAN JASA, sekarang DIRJEN RANAHAN DEPHAN RI**, diwakili oleh Menteri Pertahanan - **PURNOMO YUSGANTORO** berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 13-14, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kepala Biro Hukum SETJEN KEMHAN - Brigadir Jenderal TNI **NURHAJIZAH, S.H., M.H.**, dan Kawan - kawan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2013;

Turut Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Peninjauan Kembali I/Pemohon Kasasi I dan Turut Termohon Peninjauan Kembali I/Turut Termohon Kasasi/Tergugat II dalam konvensi/Tergugat dalam Intervensi/Pembanding II;

2. **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA BARAT**, berkedudukan di Jalan Sukarno Hatta Nomor 586, Bandung;

3. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BEKASI**, berkedudukan di Jalan Inti Blok C Nomor 7 Gedung Tehnologi Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Peninjauan Kembali I dan Turut Termohon Peninjauan

Hal. 4 dari 62 Hal. Putusan Nomor 543 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali I/para Turut Termohon Kasasi/Para Tergugat dalam
Konvensi dan Para Tergugat dalam Intervensi/Turut
Terbanding dan Pembanding I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon
Peninjauan Kembali II dahulu Turut Termohon Peninjauan Kembali I/Para
Pemohon Kasasi II/Para Pembanding III/Para Penggugat dalam Intervensi I - VII
telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan
Mahkamah Agung Nomor 257 PK/Pdt/2009 tanggal 31 Desember 2009 yang
telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon
Peninjauan Kembali II dahulu Para Termohon Peninjauan Kembali II/Para
Termohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat dalam
Intervensi/Para Terbanding **dan** Turut Termohon Peninjauan Kembali II dahulu
Pemohon Peninjauan Kembali I/Pemohon Kasasi I dan Turut Termohon
Peninjauan Kembali I/Turut Termohon Kasasi/Tergugat II dalam
konvensi/Tergugat dalam Intervensi/Pembanding II **dan** Para Turut Termohon
Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Peninjauan Kembali I dan Turut
Termohon Peninjauan Kembali I/para Turut Termohon Kasasi/Para Tergugat
dalam Konvensi dan Para Tergugat dalam Intervensi/Turut Terbanding dan
Pembanding I dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok persoalan mengenai gugatan perkara perdata ini
adalah tanah Hak Milik Penggugat I sampai dengan VI seluas lebih kurang
544.337 m² yang setempat dikenal dengan Desa Jatikarya, Kecamatan
Pondok Gede, Persil Nomor D-20 Blok 07, Kabupaten Bekasi, dengan
batas-batasnya sebagai berikut:
Sebelah Utara : Jalan Raya Alternatif Cibubur;
Sebelah Selatan : Jalan setapak (Jalan Sasak Cempling);
Sebelah Barat : Jalan Kalimanggis Raya RT. 002, RW. 06,
Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna;
Sebelah Timur : Perumahan/Kebun Rakyat Kampung Kranggan
RT. 002/RW. 05, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan
Jatisampurna;
2. Bahwa Penggugat I sampai dengan VI telah melakukan pembelian sebidang
tanah yang tersebut diatas seluas lebih kurang 544.337 m², yang dikuatkan
dengan suatu Akta Jual-Beli yang dilakukan di hadapan Notaris dan Pejabat

Hal. 5 dari 62 Hal. Putusan Nomor 543 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Akta Tanah Soedirdja, S.H., yang kesemua akta Jual Beli tersebut dibuat kedalam 85 Akta Jual Beli yang terdiri dari:

- a. Akta Jual Beli Penggugat I sebanyak 23 buah dengan perincian sebagai berikut:

Akta Jual Beli

1. Nomor 1955/147/PDG/1982 seluas 15.250 m²;
2. Nomor 1956/148/PDG/1982 seluas 11.970 m²;
3. Nomor 1992/184/PDG/1982 seluas 18.350 m²;
4. Nomor 2031/223/PDG/1982 seluas 14.960 m²;
5. Nomor 2024/216/PDG/1982 seluas 13.680 m²;
6. Nomor 1991/183/PDG/1982 seluas 13.850 m²;
7. Nomor 2030/222/PDG/1982 seluas 12.920 m²;
8. Nomor 2032/224/PDG/1982 seluas 6.120 m²;
9. Nomor 2028/220/PDG/1982 seluas 4.440 m²;
10. Nomor 2022/214/PDG/1982 seluas 17.600 m²;
11. Nomor 1989/181/PDG/1982 seluas 19.960 m²;
12. Nomor 1994/186/PDG/1982 seluas 9.210 m²;
13. Nomor 2037/229/PDG/1982 seluas 5.390 m²;
14. Nomor 1996/188/PDG/1982 seluas 2.260 m²;
15. Nomor 2035/227/PDG/1982 seluas 2.490 m²;
16. Nomor 2027/219/PDG/1982 seluas 3.600 m²;
17. Nomor 2016/208/PDG/1982 seluas 2.180 m²;
18. Nomor 2021/213/PDG/1982 seluas 2.090 m²;
19. Nomor 2034/226/PDG/1982 seluas 11.440 m²;
20. Nomor 2033/225/PDG/1982 seluas 8.600 m²;
21. Nomor 1990/192/PDG/1982 seluas 8.250 m²;
22. Nomor 2029/221/PDG/1982 seluas 10.640 m²;
23. Nomor 2039/231/PDG/1982 seluas 17.700 m²;

(bukti P-1);

- b. Akta Jual Beli Penggugat II sebanyak 18 buah dengan perincian sebagai berikut:

Akta Jual Beli

1. Nomor 1967/159/PDG/1982 seluas 7.080 m²;
2. Nomor 1968/160/PDG/1982 seluas 3.870 m²;
3. Nomor 1966/158/PDG/1982 seluas 2.480 m²;
4. Nomor 2038/230/PDG/1982 seluas 680 m²;
5. Nomor 1963/155/PDG/1982 seluas 9.170 m²;

Hal. 6 dari 62 Hal. Putusan Nomor 543 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nomor 1964/156/PDG/1982 seluas 4.570 m²;
7. Nomor 1965/157/PDG/1982 seluas 620 m²;
8. Nomor 1969/161/PDG/1982 seluas 11.280 m²;
9. Nomor 1970/162/PDG/1982 seluas 10.750 m²;
10. Nomor 2010/202/PDG/1982 seluas 9.470 m²;
11. Nomor 1971/163/PDG/1982 seluas 6.120 m²;
12. Nomor 1972/164/PDG/1982 seluas 1.090 m²;
13. Nomor 1973/165/PDG/1982 seluas 6.800 m²;
14. Nomor 1974/166/PDG/1982 seluas 2.990 m²;
15. Nomor 1975/167/PDG/1982 seluas 2.760 m²;
16. Nomor 1976/168/PDG/1982 seluas 2.620 m²;
17. Nomor 2036/226/PDG/1982 seluas 6.400 m²;
18. Nomor 1977/169/PDG/1982 seluas 11200 m²;

(bukti P-12);

- c. Akta Jual Beli Penggugat III sebanyak 17 buah dengan perincian sebagai berikut:

Akta Jual Beli;

1. Nomor 1997/189/PDG/1982 seluas 6.630 m²;
2. Nomor 1999/191/PDG/1982 seluas 6.030 m²;
3. Nomor 1998/190/PDG/1982 seluas 16150 m²;
4. Nomor 1983/175/PDG/1982 seluas 3.380 m²;
5. Nomor 1995/187/PDG/1982 seluas 3.460 m²;
6. Nomor 1993/185/PDG/1982 seluas 1.520 m²;
7. Nomor 1957/149/PDG/1982 seluas 5.100 m²;
8. Nomor 1981/173/PDG/1982 seluas 940 m²;
9. Nomor 1988/180/PDG/1982 seluas 900 m²;
10. Nomor 1958/150/PDG/1982 seluas 4.470 m²;
11. Nomor 1979/171/PDG/1982 seluas 1.960 m²;
12. Nomor 1985/177/PDG/1982 seluas 1.800 m²;
13. Nomor 1986/178/PDG/1982 seluas 1.830 m²;
14. Nomor 1987/179/PDG/1982 seluas 9.560 m²;
15. Nomor 1984/176/PDG/1982 seluas 3.742 m²;
16. Nomor 1978/17/PDG/1982 seluas 2.957 m²;
17. Nomor 1980/172/PDG/1982 seluas 4.740 m²;

(bukti P-3);

Hal. 7 dari 62 Hal. Putusan Nomor 543 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Akta Jual Beli Penggugat IV sebanyak 15 buah dengan perincian sebagai berikut:

Akta Jual Beli;

1. Nomor 2013/205/PDG/1982 seluas 6.091 m²;
2. Nomor 2015/207/PDG/1982 seluas 7.580 m²;
3. Nomor 2014/206/PDG/1982 seluas 5.730 m²;
4. Nomor 2006/198/PDG/1982 seluas 5.781 m²;
5. Nomor 2003/195/PDG/1982 seluas 2.350 m²;
6. Nomor 2001/193/PDG/1982 seluas 3.737 m²;
7. Nomor 2004/196/PDG/1982 seluas 2.760 m²;
8. Nomor 2008/200/PDG/1982 seluas 170 m²;
9. Nomor 2002/194/PDG/1982 seluas 1.360 m²;
10. Nomor 2011/203/PDG/1982 seluas 6.150 m²;
11. Nomor 2000/92/PDG/1982 seluas 6.300 m²;
12. Nomor 2010/204/PDG/1982 seluas 10.360 m²;
13. Nomor 2005/197/PDG/1982 seluas 120 m²;
14. Nomor 2007/199/PDG/1982 seluas 10.490 m²;
15. Nomor 2009/201/PDG/1982 seluas 1.470 m²;

(bukti P-4);

- e. Akta Jual Beli Penggugat V sebanyak 8 buah dengan perincian sebagai berikut:

Akta Jual Beli;

1. Nomor 2019/211/PDG/1982 seluas 7.960 m²;
2. Nomor 2020/212/PDG/1982 seluas 3.500 m²;
3. Nomor 2018/210/PDG/1982 seluas 1.210 m²;
4. Nomor 2023/215/PDG/1982 seluas 2.510 m²;
5. Nomor 2962/154/PDG/1982 seluas 4.840 m²;
6. Nomor 1982/174/PDG/1982 seluas 3.370 m²;
7. Nomor 2017/209/PDG/1982 seluas 4.250 m²;
8. Nomor 2025/217/PDG/1982 seluas 3.250 m²;

(bukti P-5);

- f. Akta Jual Beli Penggugat VI sebanyak 4 buah dengan perincian sebagai berikut:

Akta Jual Beli;

1. Nomor 1961/153/PDG/1982 seluas 1.450 m²;
2. Nomor 1959/151/PDG/1982 seluas 7.160 m²;
3. Nomor 1990/152/PDG/1982 seluas 9.230 m²;

Hal. 8 dari 62 Hal. Putusan Nomor 543 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Nomor 2026/218/PDG/1982 seluas 17.090 m²;
(bukti P-6);
3. Bahwa semua akta jual-beli tersebut dibuat oleh orang/subjek hukum yang berhak melakukannya dan terhadap barang/benda yang dilakukan jual-beli juga merupakan barang/benda yang sah keberadaannya menurut hukum, hal ini didasarkan kepada tanah yang oleh pemiliknya dijual kepada Penggugat I sampai dengan VI didasarkan kepada alasan hak yang kuat sesuai dengan hukum yang berlaku;
4. Bahwa Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Soedirdja, S.H., yang dilakukan oleh pembeli kepada penjual yaitu Penggugat I sampai dengan VI didasarkan kepada butir-butir hukum yang kuat seperti:
1. Surat Girik Letter C;
 2. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah;
 3. Surat Pernyataan tidak sengketa;
 4. Surat Keterangan Domisili.
- (bukti P-7);

Bahwa setelah adanya akta jual-beli maka Penggugat I sampai dengan VI sebagai pemilik tanah telah melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah dimaksud, hal ini menunjukkan Penggugat adalah sebagai pembeli yang beriktikad baik (*te goeder trouw*) (bukti P-8);

5. Bahwa yang menjadi kendala bagi Penggugat I sampai dengan VI pada saat sekarang adalah di atas tanah yang telah dibeli oleh Penggugat I sampai dengan VI itu berdiri bangunan yang dilakukan oleh Tergugat I dan sekaligus membuat pemagaran dan pemasangan tower di tanah milik Penggugat I sampai dengan VI tersebut;
6. Bahwa pada awalnya Penggugat I sampai dengan VI tidak mengetahui secara pasti mengapa Tergugat I dapat mendirikan bangunan di atas tanah yang telah dibeli oleh Penggugat I sampai dengan VI, dan apa dasar hukumnya hal tersebut dapat terjadi;
7. Bahwa kemudian ternyata Tergugat I pernah membuat surat tertanggal 26 Juli 1988 yang ditujukan kepada Tergugat II yang pada pokoknya mohon agar Tergugat II dapat memberikan hak pakai terhadap tanah seluas 485.030 m² sesuai dengan peta situasi tanggal 23 Pebruari 1988 Nomor 8 Tahun 1988 dari Tergugat III;
8. Bahwa diatas tanah yang telah dibeli Tergugat I sampai dengan VI tersebut telah dikeluarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Jatikarya, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Gede Bekasi, tertanggal 5 September 1992 dengan GS 17069 tanggal 15 Agustus 1992 luas 485.030 m² atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat III;

9. Bahwa dengan keluarnya Sertipikat Hak Pakai yang diterbitkan oleh Tergugat III itu jelas sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat I sampai dengan VI untuk dapat menguasai, menikmati dan memiliki atas tanah dimaksud, karena sampai saat ini Penggugat I sampai dengan VI belum dapat menguasai tanah yang dibelinya secara sah menurut hukum tersebut;

10. Bahwa dengan keluarnya Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Jatikarya atas nama Tergugat I tidak sesuai dengan ketentuan hukum, karena Penggugat I sampai dengan VI belum pernah merasa mengalihkan ataupun memindah tangankan tanah yang dibelinya itu kepada pihak lain apalagi kepada Tergugat I;

Oleh sebab itu dengan diterbitkannya Sertipikat Nomor 1/Desa Jatikarya diatas tanah milik Penggugat I sampai dengan VI adalah perbuatan yang dapat dikualifikasikan kepada perbuatan melawan hukum;

11. Bahwa akibat Tergugat I masih menguasai tanah milik Penggugat I sampai dengan VI tersebut membawa kerugian yang amat sangat besar dipihak Penggugat I sampai dengan VI, dan kerugian yang timbul karena perbuatan Tergugat I tersebut apabila dinilai dengan uang adalah kerugian senilai:

Kerugian Materil:

a. Sejak Akte Jual Beli dibuat dari Tahun 1982 hingga gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Bekasi selama 20 tahun tidak menggunakan tanah itu/bila disewakan kepada pihak lain perhektar/perbulan: $20 \times 12 \times \text{Rp}500.000,00 = \text{Rp}120.000.000,00$ (seratus dua puluh juta rupiah);

b. Biaya untuk pengurusan dan penyelesaian objek sengketa dan jasa konsultan hukum $\text{Rp}250.000.000,00$ (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya adalah $\text{Rp}120.000.000,00 + \text{Rp}250.000.000,00 = \text{Rp}370.000.000,00$ (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);

Kerugian Immateril:

- Hilangnya kepercayaan masyarakat kepada Penggugat I sampai dengan VI, karena Penggugat I sampai dengan VI tidak dapat menguasai tanah tersebut padahal Penggugat I sampai dengan VI adalah pembeli yang beriktikad baik;

Hal. 10 dari 62 Hal. Putusan Nomor 543 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lamanya waktu yang dibutuhkan Penggugat I sampai dengan VI akan adanya suatu kepastian hukum dengan adanya perkara ini menimbulkan beban psikologis yang cukup dalam pada diri Penggugat I sampai dengan VI;

Yang kesemuanya ini jika dinilai dengan uang akan setara dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

12. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi pada Penggugat I sampai dengan VI disamping itu untuk menjaga agar tanah yang telah dibeli Penggugat I sampai dengan VI seluas lebih kurang 544.337 m², yang setempat dikenal dengan Desa Jatikarya, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi dialihkan kepada pihak lain, disamping itu juga agar gugatan Penggugat I sampai dengan VI tidak sia-sia (*illusoir*) maka mohon kiranya agar tanah dimaksud diletakkan sita *conservatoir* terlebih dahulu;
13. Bahwa dikarenakan Penggugat I sampai dengan VI didukung dengan fakta - fakta dan bukti hukum yang kuat tentang kepemilikan tanah *a quo* maka sudah sepatutnya menurut hukum Pengadilan menetapkan bahwa Penggugat I sampai dengan VI adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah dimaksud;

Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I sampai dengan VI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan yang melawan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I sampai dengan VI adalah pemilik yang sah atas objek yang disengketakan;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Jatikarya, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat atas nama Tergugat I tertanggal 05 September 1992 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Jatikarya yang diterbitkan oleh Tergugat III adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat III untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Jatikarya dari Tergugat I;
7. Menghukum Tergugat I dan pihak - pihak lain ataupun yang mendapat kuasa dari pihak lain untuk menyerahkan objek sengketa ini dalam keadaan kosong

Hal. 11 dari 62 Hal. Putusan Nomor 543 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada beban yaitu dengan membongkar seluruh bangunan - bangunan, pagar dan tower yang berada diatas tanah objek perkara ini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar ganti kerugian yang dialami Penggugat I sampai VI akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III terhadap Penggugat I sampai dengan VI yang berupa kerugian materil dan kerugian immaterial yang apabila dihitung dengan uang senilai:
 - a. Kerugian materil : Rp370.000.000,00;
 - b. Kerugian immateriil: Rp100.000.000.000,00;sehingga keseluruhannya senilai Rp370.000.000,00 + Rp100.000.000.000,00 = Rp100.370.000.000,00 (seratus miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
 9. Menyatakan sah menurut hukum Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Soedirdja, S.H., tertanggal 31 Desember 1982;
 10. Menyatakan Penggugat I sampai dengan VI adalah sebagai pemilik yang sah menurut hukum atas tanah objek sengketa;
 11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan diatas objek sengketa ini;
 12. Menghukum Tergugat I atau siapapun yang mendapatkan hak atas tanah objek sengketa selain dari Penggugat I sampai dengan VI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan putusan sejak putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;
 13. Menyatakan menurut hukum Putusan Pengadilan Negeri Bekasi dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;
 14. Biaya-biaya menurut;
- Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Eksepsi Tergugat I:
- a. Kewenangan mengadili (Kompetensi Relatif);
 1. Bahwa Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili secara relatif terhadap gugatan perkara perdata Nomor 29/Pdt.G/2002/PN.Bks. mengingat selain tempat domisili atau berkedudukan dari Tergugat I

Hal. 12 dari 62 Hal. Putusan Nomor 543 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, objek gugatan saat ini adalah asset Tergugat I;

2. Bahwa gugatan Penggugat telah bertentangan dengan hukum acara perdata yang diatur dalam RIB Pasal 118 ayat (1) yang menyatakan gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya kepada Ketua Pengadilan Negeri di Daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebelumnya;

3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut mohon gugatan Penggugat I sampai dengan VI untuk ditolak;

- b. Gugatan Kurang Pihak;

Bahwa tanah yang digugat oleh Penggugat I, II, III, IV, V, VI adalah asset Departemen Pertahanan dan secara fisik dikuasai Mabes TNI digunakan untuk perumahan Perwira Tinggi TNI dengan dasar Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Jatikarya tanggal 5 September 1992 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi dengan demikian gugatan kurang pihak;

Bahwa untuk itu gugatan Penggugat mohon ditolak;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa perkara ini dan mengambil keputusan dalam Putusan Sela sebagai berikut:

- a. Menerima eksepsi Tergugat I;
- b. Menolak gugatan Penggugat I, II, III, IV, V, VI untuk seluruhnya;
- c. Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang memeriksa/mengadili gugatan perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/02/PN.Jkt.Pst;
- d. Menghukum Penggugat I, II, III, IV, V, VI untuk membayar biaya yang timbul dalam keputusan perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Tergugat III telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh gugatan Penggugat karena tidak berdasarkan hukum yang benar;

Hal. 13 dari 62 Hal. Putusan Nomor 543 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kekurangan Pihak;

Bahwa gugatan Penggugat yang hanya ditujukan kepada Direktur Jenderal Material Fasilitas dan Jasa sekarang Dirjen Ranahan Dephan RI (Tergugat I), Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat (Tergugat II) dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi sebagai Tergugat III masih terdapat kekurangan pihak karena Kantor Pertanahan Kota Bekasi tidak dijadikan pihak dalam perkara ini mengingat:

- a. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi telah dibentuk Kantor Pertanahan Kota Bekasi;
- b. Objek sengketa berada di Wilayah Kota Bekasi, dimana kewenangan Administrasi Tatalaksana Urusan Pertanahan saat ini merupakan kewenangan Kantor Pertanahan Kota Bekasi (Tergugat III sudah tidak mempunyai kewenangan dalam Administrasi Urusan Pertanahan diatas objek sengketa);
- c. Sebagai konsekwensi dan kelanjutan dibentuknya Kantor Pertanahan Kota Bekasi, diikuti dengan penyerahan arsip/dokumen dan kewenangan semua masalah pertanahan di Wilayah Kota Bekasi kepada Kantor Pertanahan Kota Bekasi;

Tentang gugatan *nebis in idem*:

Bahwa gugatan Penggugat dalam gugatan perkara Nomor 29/Pdt.G/2002/PN.Bks., baik pihak maupun posita gugatan adalah sama dengan perkara perdata Nomor 191/Pdt.G/1999/PN.Bks., sehingga dapat dinyatakan *nebis in idem* dan sudah seyogyanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa perkara perdata Nomor 191/Pdt.G/1999/PN.Bks., telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi yang amarnya menolak gugatan Penggugat;

Disamping itu masalah ini juga diperiksa oleh Peradilan Tata Usaha Negara yang terdaftar dalam perkara Nomor 68/G/1999/PTUN.BDG., yang sampai saat ini juga sedang diperiksa di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan sudah seyogyanya semua pihak menunggu putusan baik pada peradilan perdata maupun Peradilan Tata Usaha Negara sampai mempunyai putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang dijalankan, bukan membuat gugatan baru;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan untuk memutus:

1. Menerima eksepsi Tergugat III;

Hal. 14 dari 62 Hal. Putusan Nomor 543 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adiknya;

Menimbang, bahwa para Penggugat Intervensi telah mengajukan **Gugatan Intervensi** dengan posita sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Penggugat Intervensi dalam gugatan Intervensi tertanggal 6 Mei 2002 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 7 Mei 2002 dibawah Nomor 29/Pdt.Intrv./2002/PN.Bks., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa semua dalil - dalil para Tergugat Intervensi baik dalam gugatan maupun dalam jawaban semula, adalah tidak benar, karena mereka (para Tergugat Intervensi) sama sekali tidak mempunyai hak atas objek tanah sengketa *a quo*;
2. Bahwa objek tanah sengketa dalam perkara Nomor 29/Pdt.G/2002/PN.Bks., yang disengketakan diantara Tergugat Intervensi, sebagian telah digugat oleh para pemilik tanah tersebut yaitu masyarakat Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi yaitu atas nama Candu Bin Godo dan kawan kawan (sebanyak 78 Penggugat) bertindak sebagai Penggugat, dan Pemerintah RI Cq. Menteri Pertahanan RI. Cq. Panglima Tentara RI Cq. Direktorat Jenderal Materil Fasilitas dan Jasa sebagai Tergugat I dan Panglima TNI sebagai Tergugat II dalam Perkara Nomor 199/Pdt.G/2000/PN.BKS yang akhirnya gugatan tersebut berhasil dimenangkan oleh para Penggugat (Candu Bin Godo dan kawan kawan) dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Provisi:

- Mengabulkan gugatan Provisi dari para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat I sampai dengan LXVI adalah ahliwaris ... dst;
3. Menyatakan menurut hukum, tanah yang menjadi objek sengketa adalah harta peninggalan para pewaris dari Penggugat I sampai dengan LXVI;
4. Menyatakan menurut hukum, Penggugat I sampai dengan LXVI adalah yang berhak atas tanah dari harta peninggalan pewaris ... dst;

Hal. 15 dari 62 Hal. Putusan Nomor 543 PK/Pdt/2013



5. Menyatakan menurut hukum, Penggugat LXVII sampai dengan LXXVIII adalah pemilik atas tanah darat/sawah ... dst;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ... dst;
7. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum ... dst;
8. Menyatakan menurut hukum, seluruh surat-surat yang berhubungan dengan objek sengketa yang ada pada Tergugat I dan II, atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menghukum Tergugat I dan II atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan tanah yang dikuasanya seluas $\pm 381.189 \text{ m}^2$ kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dengan tanpa syarat ... dst;
10. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar ganti rugi hasil atas tanah kepada para Penggugat ... dst;
11. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar 1 juta rupiah untuk setiap hari dst;

Bahwa sekarang perkara tersebut sudah dalam tahap tingkat banding;

3. Bahwa pada saat berlangsungnya persidangan perkara Nomor 199/Pdt.G/2000/PN. BKS yaitu pada tanggal 25 Juni 2001, perkara tersebut pernah diintervensi Ny. Nyai Dewi melalui kuasa hukumnya yang bernama Sundjono P.S, S.H., yaitu atas objek yang sama dengan perkara Nomor 29/Pdt.G/2002/PN.BKS., namun dengan tanpa alasan yang jelas gugatan Intervensi tersebut dicabut, dan sekarang ini dengan objek yang sama telah digugat kembali oleh Tergugat Intervensi Nomor I sampai dengan VI melalui kuasanya;
Disamping itu pada Tahun 1999 Ny. Dewi (Penggugat Intervensi dalam perkara Nomor 199/Pdt.G/2000/PN.BKS) pernah mengajukan gugatan dengan perkara Nomor 191/ Pdt.G/1999/PN.BKS yaitu atas objek sengketa yang sama dengan perkara Nomor 29/Pdt.G/2002/PN.BKS, namun gugatan Ny. Nyai Dewi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
4. Bahwa keberadaan para Tergugat Intervensi Nomor I sampai dengan VI dalam perkara ini (*in casu*) Nomor 29/Pdt.G/2002/PN.BKS adalah hanya akal akalan dan juga penuh dengan permainan, karena dalam perkara dibawah Nomor 191/Pdt.G/1999/PN.BKS, diantara para Tergugat Intervensi Nomor I sampai dengan VI, hanya bertindak sebagai saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang pada saat itu adalah Ny. Nyai Dewi;

Hal. 16 dari 62 Hal. Putusan Nomor 543 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa disamping itu atas objek yang sama dengan perkara Nomor 29/Pdt.G/ 2002/PN.BKS, Ny. Nyai Dewi sebagai Penggugat dalam perkara Nomor 191/Pdt.G/ 1999/PN.BKS, pernah mengajukan gugatan Tata Usaha Negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Tergugat I Kepala Kantor Pertanahan Nasional Bekasi, Tergugat II Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat, yang kemudian pada tingkat pertama telah diputus dengan amar sebagai berikut:
 - Menyatakan batal Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Jatikarya ... dst;
 - Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor 174/HP/KWBPN/1992 ... dst;
 - Menyatakan kepada Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan ... dst;Namun pada tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta), gugatan Ny. Nyai Dewi telah diputus dengan amar sebagai berikut:
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 - Menyatakan dst;
6. Bahwa para Penggugat Intervensi selaku pemilik atas objek tanah dalam perkara Nomor 29/Pdt.G/2002/PN.BKS, merasa heran melihat ulah dan perbuatan dari para Tergugat Intervensi yang berupaya ingin mengakui, menguasai dan memiliki tanah milik para Penggugat Intervensi dengan tanpa melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada para Penggugat Intervensi selaku pemiliknya, dan seharusnya para Tergugat Intervensi merasa malu atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, sebab hingga sampai diajukannya gugatan ini, para Tergugat Intervensi I sampai dengan VI maupun VII, sama - sama tidak pernah membayar atas tanah milik para Penggugat Intervensi yang ada diantara tanah seluas ± 50 Hektar, termasuk kepada Candu Bin Godo, dkk selaku pemilik atas tanah seluas $\pm 281.189 \text{ m}^2$;
7. Bahwa para Penggugat Intervensi yang juga selaku pemilik dari bagian bidang tanah seluas ± 50 Hektar, hingga saat ini belum pernah menjual dan melepaskan hak atas tanah miliknya kepada para Tergugat Intervensi, maupun kepada pihak lainnya, baik dengan cara jual - beli maupun dengan cara melalui Panitia Pembebasan Tanah, mengingat sampai saat ini;
 - Para Penggugat Intervensi sama sekali tidak pernah menandatangani/menjempol akta jual - beli maupun SPH kepada para Tergugat Intervensi, baik yang dilakukan dihadapan Camat Pondok Gede maupun Notaris dan atau melalui Panitia Pembebasan Tanah;

Hal. 17 dari 62 Hal. Putusan Nomor 543 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Penggugat Intervensi merasa belum pernah menerima uang ganti rugi pembayaran tanah dari Tergugat Intervensi I sampai dengan VI, maupun dari Tergugat VII dan atau dari pihak lainnya;
 - Para Penggugat Intervensi tidak pernah kenal dengan para Tergugat Intervensi, termasuk Ny. Nyai Dewi yaitu para pihak yang telah mengaku ngaku sebagai pemilik dari tanah hak milik para Penggugat Intervensi;
8. Bahwa batas-batas tanah dari objek sengketa sebagaimana diuraikan oleh para Tergugat Intervensi adalah tidak benar serta tidak sesuai dengan keadaan di lapangan;

Hal ini dapat dilihat pada uraian sebagai berikut:

- A. Bahwa tanah milik Penggugat Intervensi I yang berasal dari harta peninggalan almarhum Laisan Bin Kentun, tercatat sebagai tanah Hak Milik Adat dengan Girik C Nomor 594 dengan persil 5a DI seluas $\pm 1000 \text{ m}^2$, 5a DI seluas $\pm 2.420 \text{ m}^2$, 5a DI seluas $\pm 2.450 \text{ m}^2$, 11b DII seluas $\pm 12.690 \text{ m}^2$, 28a DII seluas $\pm 1.290 \text{ m}^2$, 33 DI seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ yang diantaranya disatukan, sehingga menjadi 4 bidang, diantaranya sebagai berikut:

Untuk bidang tanah dengan persil Nomor 5a disatukan, sehingga menjadi seluas $\pm 5.870 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah Milik Laisan Kentun (Persil 11b DII;
- Barat berbatasan dengan tanah Milik Diam Laci dan Keneng Antian;
- Utara berbatasan dengan tanah Milik Anih Kentun dan Aneng Kentun;
- Selatan dengan Jalan Desa;

Untuk tanah dengan persil Nomor 11b DII, seluas $\pm 12.690 \text{ m}^2$, batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah Milik Aneng Kentu;
- Barat berbatasan dengan tanah Milik Laisan Kentun Persil 5a DI dan Aneng Kentun;
- Utara berbatasan dengan tanah Milik Aneng Kentun/Diam Laci;
- Selatan dengan Jalan Desa;

Untuk tanah dengan persil Nomor 28a DII, seluas $\pm 1.290 \text{ m}^2$, batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Timur sebagian berbatasan dengan tanah Kasan Idja/Maat Imin;
- Barat dengan tanah Milik Jahaya Sakian;
- Utara dahulu dengan Jalan Desa;
- Selatan sebagian dengan Tanah Milik Samin Karut;

Hal. 18 dari 62 Hal. Putusan Nomor 543 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk tanah dengan persil Nomor 33 DI, seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$, batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah Milik Pengki Sabitik;
- Barat dengan Jalan Raya Kalimanggis;
- Utara sebagian dengan tanah Saonah Kecil/Kaisah Kecil dan Jamah Tibeng;
- Selatan dengan tanah milik Maing Dailan dan Jasa Desa;

Sedangkan didalam akta jual - beli atas nama Ali Assegaf dikatakan bahwa seolah - olah dirinya telah membeli tanah dari atas nama Saesan Bin Kantun dengan Girik C Nomor 594 Persil Nomor 20 D. III seluas 10.750 m^2 , yang batasnya sebagai berikut:

- Utara dikatakan berbatasan dengan Nemah Bin Somil;
- Timur dikatakan berbatasan dengan Nisan Bin Asian;
- Selatan dikatakan berbatasan dengan Aiman Bin Boin;
- Barat dikatakan berbatasan dengan Boing Bin Cinung;

B. Bahwa tanah milik Penggugat Intervensi II yang berasal dari harta peninggalan almarhum Tibeng Bin Masiin, tercatat sebagai tanah Hak Milik Adat dengan Girik C. Nomor 150 Persil 34 SI seluas $\pm 13.170 \text{ m}^2$, dan Persil 34 SI seluas $\pm 7.560 \text{ m}^2$;

Untuk tanah dengan persil Nomor 34 SI seluas $\pm 13.170 \text{ m}^2$, batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Timur sebagian dengan tanah Milik Siti Oyi Sainan/Dimun Naiyan;
- Barat sebagian dengan tanah Maan Kancil/Kasan Idja/Maat Imin/Samin Karut/Idja Unan/Kitja Jairun;
- Utara dengan Jalan Desa;
- Selatan dengan tanah milik Eran Rayan;

Untuk tanah dengan persil Nomor 34 SI seluas $\pm 7.560 \text{ m}^2$, batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Timur sebagian berbatasan dengan tanah Milik Nian Mokon dan Saini Cengeng;
- Barat dengan tanah milik Raenan Cengeng;
- Utara sebagian dengan milik Kairah Kiyol/Komeng Santun/Raenan Cengeng dan Eran Raiyan;
- Selatan sebagian dengan Milik Raenan Cengeng/Saini Cengeng dan Madhasan Ikin;

Sedangkan untuk tanah dari harta peninggalan almarhum Jamaih Binti Kecil (istri dari almarhum Tibeng Bin Masiin) tercatat pada Girik/Buku

Hal. 19 dari 62 Hal. Putusan Nomor 543 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leter C Desa Jatikarya dengan Nomor 617 Persil Nomor 33 D.I seluas $\pm 2.830 \text{ m}^2$, atas nama Jamah Tibeng, dahulu tercatat pada buku letter C Desa Jatisampurna, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah Milik Pengki Sabitik;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Saonah Kecil;
- Utara sebagian dengan Milik Kaisah Kecil/Nanih Jenol/Ini Saiyan;
- Selatan dengan tanah milik Laisan Kentun;

Sedangkan didalam akta jual beli atas nama Hasan Karno Suharjono dikatakan bahwa seolah - oleh dirinya telah membeli tanah dari atas nama Tibeng Bin Masini dengan Girik C Nomor 150 Persil Nomor 20 D.III seluas 19.960 m^2 yang batas tanahnya seolah-olah:

- Utara disebut berbatasan dengan Yasin Bin Angkerih, Amin Bin Salim;
- Timur disebut berbatasan dengan Jain bin Cenggeng, Nijan Bin Makon;
- Selatan disebut berbatasan dengan Naman bin Sandran;
- Barat disebut berbatasan dengan Inah Bin Dilong, Amin Bin Salib;

C. Bahwa tanah milik Penggugat Intervensi III yang berasal dari harta peninggalan almarhum Minan alias Amin bin Salib, tercatat sebagai tanah Hak Milik Adat dengan Girik C Nomor 668 dengan Nomor Persil 35 DI seluas $\pm 2.550 \text{ m}^2$, Persil 35 DI seluas $\pm 1.630 \text{ m}^2$;

Bahwa kedua bidang tanah tersebut diatas, telah menjadi satu hamparan tanah seluas 4.100 m^2 , yang batas-batasnya menjadi sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah milik Narin Samiun/Saimin Eming;
- Barat dengan tanah milik Pengki Sabitik dan Djasim Angkrih;
- Utara sebagian dengan tanah milik Nian Sabitik/Sakam Tiun;
- Selatan dengan tanah milik Saji Naeran dan Saimin Eming;

Sedangkan didalam akta jual beli atas nama Heru Marsongko dikatakan bahwa seolah-olah dirinya telah membeli tanah dari atas nama Amin Bin Salib dengan Girik C Nomor 668 Persil Nomor 20 D.III seluas 14.050 m^2 yang batas tanahnya seolah-olah:

- Utara disebut berbatasan dengan Ijah Bin Minan;
- Timur disebut berbatasan dengan Sanan Bin Ijah, Maah Bin Unin;
- Selatan disebut berbatasan dengan Inah Bin Dilong;
- Barat disebut berbatasan dengan Jalan Desa;

D. Bahwa tanah milik Penggugat Intervensi IV yang berasal dari harta peninggalan almarhum Aneng Bin Kentun, tercatat sebagai tanah Hak

Hal. 20 dari 62 Hal. Putusan Nomor 543 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Adat dengan Girik C. Nomor 849 Persil 5a DI seluas $\pm 2.410 \text{ m}^2$,
Persil 5b DI seluas $\pm 3.650 \text{ m}^2$ dan Persil 5b DI seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$;
Sedangkan tanah dengan persil Nomor 5a DI batas-batasnya adalah
sebagai berikut:

- Timur dengan tanah milik Kisan Sameot dan Neman Doron;
- Barat dengan tanah milik Laisan Kentun dan Diam Laci;
- Utara dengan tanah milik Diam Laci dan Ilan Doron;
- Selatan dengan Jalan Desa;

Sedangkan tanah dengan persil Nomor 5b, yang lokasinya adalah
menyatu yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Timur dengan tanah milik Diam Laci/Eron Beron dan Laisan Kentu;
- Barat dengan tanah Nelih Anang/Nesah Anang/Siti Ahmad dan Anih Kentun;
- Utara dengan tanah Nesah Anang dan/Ini Acong;
- Selatan dengan tanah Laisan Kentun;

Sedangkan didalam Akta Jual Beli atas nama Nursen dikatakan bahwa
seolah - olah dirinya telah membeli tanah dari atas nama Anang Bin
Rentun dengan Girik C Nomor 849 Persil Nomor 20 D.III seluas
 $\pm 2.957 \text{ m}^2$, yang batas tanahnya seolah-olah:

- Utara dikatakan berbatas dengan Rasa Bin Malawi;
- Timur dikatakan berbatas dengan Inti Bin Oyong;
- Selatan dikatakan berbatas dengan Koneng Bin Antian;
- Barat dikatakan berbatas dengan Rasa Bin Malawi/Malik Bin Anang;

E. Bahwa tanah milik Penggugat Intervensi V yang berasal dari harta
peninggalan almarhum Anyik Bin Naiun, tercatat sebagai tanah Hak Milik
Adat dengan Girik C. Nomor 420 persil Nomor 5a DI seluas $\pm 2.080 \text{ m}^2$,
dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur sebagian berbatasan dengan tanah milik Fatmah Anyik;
- Barat sebagian dari tanah milik Sarimin Maliun;
- Utara berbatas dengan tanah milik Sarman Saiin;
- Selatan berbatas dengan tanah milik Diam Laci;

Sedangkan didalam Akta Jual Beli atas nama Ali Assegaf dikatakan
bahwa seolah-olah dirinya telah membeli tanah dari atas nama Anjik Bin
Miun dengan Girik C. Nomor 420 Persil Nomor 20 D.III seluas 11.200 m^2 ,
yang batas tanahnya seolah-olah sebagai berikut:

- Utara disebut berbatas dengan Kica Bin Jaimun, Mian, Enur Bin Minan;

Hal. 21 dari 62 Hal. Putusan Nomor 543 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur disebut berbatas dengan Nemah bin Somil;
- Selatan disebut berbatas dengan Boing Bin Cimung;
- Barat disebut berbatas dengan Narin Bin Samiun;

F. Bahwa tanah milik Penggugat Intervensi VI yang berasal dari harta peninggalan almarhum Sarimin Bin Maliun, tercatat sebagai Hak Milik Adat dengan Girik C. Nomor 941 Persil 15b DI. Seluas $\pm 3.140 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan tanah milik Anyik Naiun;
- Barat berbatas dengan Jalan Raya Kalimanggis;
- Utara berbatas dengan tanah milik Rasam Malawi;
- Selatan berbatas dengan tanah milik Diam Laci;

Sedangkan pada Akta Jual Beli atas nama Gandi Syamsudin dikatakan bahwa seolah-olah dirinya telah membeli tanah dari atas nama Najib Bin Niun dengan Girik C. Nomor 941 dengan persil Nomor 20 D.III seluas $\pm 1.210 \text{ m}^2$, yang batas tanahnya seolah - olah sebagai berikut:

- Utara disebut berbatas dengan Saman Bin Kijung;
- Timur disebut berbatas dengan Sisah bin Sitik;
- Selatan disebut berbatas dengan Narun bin Samiun;
- Barat disebut berbatas dengan Tanah Kampung;

G. Bahwa Penggugat Intervensi VII (Bonih Binti Lati) adalah pemilik dan bidang tanah hak milik Adat dengan Girik C. Nomor 1030 persil 32 DI seluas $\pm 3.200 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur sebagian berbatasan dengan tanah milik Samad Kiung dan Inan Kane;
- Barat berbatas dengan Jalan Raya Kalimanggis;
- Utara sebagian dengan tanah milik Inah Dilong dan Samad Kiung;
- Selatan sebagian dengan tanah milik Idja Unan dan Lisah Liti;

Sedangkan didalam Akta Jual Beli atas nama Gandi Syamsudin dikatakan bahwa seolah-olah dirinya telah membeli tanah dari atas nama Bonih Bin Sitik dengan Girik C. Nomor 1030 persil Nomor 20 D.III seluas $\pm 3.370 \text{ m}^2$, yang batas tanahnya seolah - olah sebagai berikut:

- Utara dikatakan berbatasan dengan Inah Bin Dilong;
- Timur dikatakan berbatasan dengan Naman Bin Sanron;
- Selatan dikatakan berbatasan dengan Saman bin Kijung, Kica Bin Jainun;
- Barat dikatakan berbatasan dengan Saman Kijung;

Hal. 22 dari 62 Hal. Putusan Nomor 543 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seluruh bidang tanah milik para Penggugat Intervensi tersebut diatas, sekarang terletak di Kampung Kalimanggis, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi, (dahulu Desa Jatisampurna, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi);

9. Bahwa mengenai keberadaan Akta Jual Beli atas nama Tergugat Inteevensi I sampai dengan VI serta keberadaan SPH yang ada dipihak Tergugat Intervensi VII dan IX terhadap tanah hak milik para Penggugat Intervensi maupun pada tanah Penggugat dalam perkara Nomor 199/Pdt.G/2000/PN.BKS adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan prosedural yang ditetapkan oleh undang-undang, karena selain nama dan batasnya berbeda. Nomor persilnyapun berbeda pula, selain itu para Penggugat Intervensi hingga saat ini merasa:

- Tidak pernah kenal dengan Tergugat Intervensi I sampai dengan VI, maupun Nyai Dewi;
- Tidak pernah mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada Tergugat Intervensi I sampai dengan VI maupun kepada Tergugat Intervensi VII dan atau pihak lainnya;
- Tidak pernah menandatangani/menjempol akta jual beli maupun SPH, baik yang dilakukan di hadapan PPAT Camat maupun Notaris, baik kepada Tergugat Intervensi I sampai dengan VI maupun kepada Tergugat Intervensi VII dan pihak lainnya;
- Tidak pernah menerima uang pembayaran ganti rugi tanah dari Tergugat Intervensi I sampai dengan VI, maupun dari Tergugat Intervensi VII dan pihak lainnya;

Oleh karena itu para Penggugat Intervensi mohon, agar semua akta jual- beli sebagaimana diuraikan dalam gugatan Tergugat Intervensi I sampai dengan VI dalam perkara Nomor 29/Pdt.G/2002/PN.BKS harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, begitu pula terhadap SPH yang ada ditangan Tergugat Intervensi VII dan IX;

10. Bahwa demikian juga halnya penguasaan bidang tanah yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi VII atas tanah yang sekarang menjadi objek sengketa, secara empiris adalah tidak sah, termasuk segala surat - surat yang menyangkut terhadap objek sengketa, harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

11. Bahwa oleh karena penerbitan sertipikat yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi VIII dan IX dilakukan dengan tanpa melalui prosedur hukum yang benar, maka menjadi patut dan wajar bila keberadaan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 Desa Jatikarya, sama sekali tidak diketahui oleh para Penggugat

Hal. 23 dari 62 Hal. Putusan Nomor 543 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi hingga sampai adanya gugatan dari Tergugat Intervensi I sampai dengan VI dalam perkara Nomor 29/Pdt.G/2002/PN.BKS;

12. Bahwa keberadaan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 Desa Jatikarya, baru diketahui oleh para Penggugat Intervensi pada tanggal 16 April 2002, yaitu disaat salah seorang Penggugat Intervensi sedang mengikuti acara sidang di Pengadilan Negeri Bekasi, antara ahliwaris Djujug Bin Daisan dengan H. Nian Bin Niman;
13. Bahwa tindakan Tergugat Intervensi VIII dan IX yang menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 Desa Jatikarya dengan tanpa sepengetahuan serta tanpa hak dan seijin dari para Penggugat Intervensi adalah merupakan tindakan yang melampaui batas berwenang sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang sehingga perbuatan tersebut telah merugikan para Penggugat Intervensi selaku pemilik atas tanah *a quo*, dan karenanya menjadi patut dan wajar bila Tergugat Intervensi VIII dan IX dihukum untuk mencabut dan membatalkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 Desa Jatikarya;
14. Bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 Desa Jatikarya atas nama Tergugat Intervensi VII yang diterbitkan oleh Tergugat Intervensi IX adalah tidak sah dan cacat hukum, sebab diterbitkan bukan berdasarkan adanya perolehan tanah secara benar dari para Penggugat Intervensi maupun dari Candu Bin Godo dkk, akan tetapi karena atas dasar ulah dan perbuatan dari oknum semata, hal ini sesuai dengan bukti yang dibawa dan diperlihatkan kepada Majelis Hakim dalam perkara Nomor 199/Pdt.G/ 2000/PN.BKS, oleh Staf dari Tergugat Intervensi IX yang bernama Sdr. Ramlan, S.H., yaitu berupa Buku tanah milik Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi yang berisikan Warkah berupa surat pelepasan hak yang seolah-olah ditanda tangani/ dijempol oleh para Penggugat Intervensi dan para Penggugat lain yaitu Candung Bin Godo dkk, sehingga dengan demikian menjadi terbukti bila surat-surat tersebut hanya merupakan hasil akal - akalan oknum semata, sebab terbukti bukan berada didalam Buku Tanah Desa Jatikarya, akan tetapi berada didalam Buku Tanah Desa Sumber Jaya Kecamatan Tambun;
15. Bahwa oleh karena tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik para Penggugat Intervensi yang diperoleh secara turun temurun serta tidak pernah dialihkan haknya kepada siapapun, maka terhadap siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa, termasuk surat - surat yang terbit diatas tanah *a quo*, baik yang ada ditangan para Intervensi I sampai VII, maupun yang ada pada pihak lainnya, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan

Hal. 24 dari 62 Hal. Putusan Nomor 543 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, dan karenanya harus dihukum untuk menyerahkan tanah *in casu* kepada para Penggugat Intervensi dengan tanpa syarat dan seketika;

16. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan alas hak yang kuat, maka terhadap tindakan dari Tergugat Intervensi VII yang telah menguasai sebagian tanah milik para Penggugat Intervensi dalam perkara ini, kiranya dapat dihukum untuk membayar ganti rugi atas tanah kepada Penggugat Intervensi, dengan perhitungan sebagai berikut:

- Penggugat Intervensi I memiliki tanah seluas $\pm 21.850 \text{ m}^2$, namun untuk tanah seluas $\pm 1.000 \text{ m}^2$ pada sekitar bulan Pebruari 2002 telah dibangun oleh oknum Tergugat Intervensi VII, sehingga akibat hal itu Penggugat Intervensi tidak dapat menguasai tanah seluas tersebut, sedangkan selebihnya masih tetap dikuasai oleh keluarga Penggugat Intervensi I, sampai diajukannya gugatan ini;
- Penggugat Intervensi II memiliki tanah seluas $\pm 13.170 \text{ m}^2$ dan seluas $\pm 7.560 \text{ m}^2$, namun untuk tanah seluas $\pm 7.560 \text{ m}^2$ sudah tidak dapat digarap dan dikuasai oleh para Penggugat Intervensi II, karena sekitar tahun 1986-87 tanah tersebut telah dibangun rumah tinggal oleh oknum Tergugat Intervensi VII, sedangkan tanah seluas $\pm 13.170 \text{ m}^2$ pada awal tahun 1996 telah dibuldoser oleh Tergugat Intervensi VII yang kemudian diatas tanah tersebut dibangun Perumahan Perwira Tinggi TNI oleh Tergugat Intervensi VII;
- Penggugat Intervensi III memiliki tanah dengan total luas $\pm 4.180 \text{ m}^2$ namun seluruh tanah tersebut tidak dapat lagi dikuasai dan digarap oleh Penggugat Intervensi III, karena pada awal tahun 1886 telah dibuldoser yang selanjutnya telah dibangun perumahan oleh Tergugat Intervensi VII;
- Penggugat Intervensi VII memiliki tanah seluas $\pm 3.200 \text{ m}^2$, namun tanah tersebut tidak dapat lagi dikuasai oleh Penggugat Intervensi VII, dikarenakan pada awal tahun 1996 telah dibuldoser yang kemudian diatas tanah tersebut telah dibangun Perumahan Perwira Tinggi TNI oleh Tergugat Intervensi VII;

17. Bahwa dengan adanya tindakan pembuldoseraan yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi VII atas tanah milik para Penggugat Intervensi tersebut diatas, telah mengakibatkan rusaknya seluruh tanaman yang ditanami oleh para Penggugat Intervensi, termasuk merusak seluruh batas-batas tanah tersebut sehingga sampai tidak diketahui lagi batas tanah yang sesungguhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa oleh karena Tergugat Intervensi VII telah menguasai tanah milik para Penggugat Intervensi dengan cara melawan hukum, maka Tergugat Intervensi VII sudah sepatutnya dihukum untuk mengembalikan tanah yang dikuasainya kepada para Penggugat Intervensi dalam keadaan kosong dengan tanpa syarat, atau Tergugat Intervensi VII dihukum untuk membayar ganti rugi harga tanah kepada para Penggugat Intervensi sebesar Rp39.642.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh dua juta rupiah), dengan perhitungan bila tanah milik Penggugat Intervensi hanya dengan harga Rp600.000,00/m² (enam ratus ribu untuk persetiap meter persegi);

19. Bahwa oleh karena tindakan dari Tergugat Intervensi VII telah membuat para Penggugat Intervensi tidak dapat menikmati hasil atas tanah tersebut, maka sudah sepatutnya Tergugat Intervensi VII dihukum untuk membayar kerugian, khususnya kepada para Penggugat Intervensi II, III dan VII, dengan perhitungan sebagai berikut:

- Kerugian dari Penggugat Intervensi II yang diperhitungkan dari sejak Tahun 1986 hingga diajukannya gugatan Intervensi ini yaitu selama 16 (enam belas) Tahun = 32 x (kali) panen, sehingga apabila hasil panen dalam 6 bulan dihitung hanya sebesar Rp2.000.000,00/hektar (dua juta rupiah perhektar), maka kerugian yang diderita oleh para Penggugat Intervensi II menjadi Rp2.000.000,00 x 32 x 0,756 ha = Rp48.384.000,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Kerugian dari Penggugat Intervensi III yang diperhitungkan dari sejak Tahun 1996 hingga diajukannya gugatan Intervensi ini yaitu selama 6 (enam) tahun = 12 x (kali) panen, sehingga menjadi Rp2.000.000,00 x 12 x 0,418 ha = Rp10.032.000,00 (sepuluh juta tiga puluh dua ribu rupiah);
- Kerugian dari Penggugat Intervensi VII yang diperhitungkan dari sejak Tahun 1996 hingga sekarang yaitu selama 6 (enam) tahun = 12 x (kali) panen, sehingga menjadi Rp2.000.000,- x 12 x 0,320 ha = Rp7.680.000,00 (tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

20. Bahwa oleh karena perbuatan dari Tergugat Intervensi I sampai dengan VI, serta Tergugat Intervensi VIII dan IX secara moril telah merugikan para Penggugat Intervensi, maka patut dan wajar bila Tergugat Intervensi I sampai dengan VI, serta VIII dan IX dihukum untuk membayar ganti rugi moril yang disetarakan dengan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada para Penggugat Intervensi;

Hal. 26 dari 62 Hal. Putusan Nomor 543 PK/Pdt/2013



21. Bahwa guna menjamin hak para Penggugat Intervensi atas tanah yang sekarang menjadi objek sengketa agar tidak dialihkan haknya oleh para Tergugat Intervensi selama proses peradilan berjalan, maka para Penggugat Intervensi mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor 29/Pdt.G/2002/PN.BKS agar kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah-tanah sebagaimana tersebut dalam posita point 8 A sampai dengan G sebagaimana tersebut diatas;
22. Bahwa oleh karena sebahagian dari tanah yang menjadi objek sengketa *a quo* masih dikuasai oleh para Penggugat Intervensi dengan alas hak yang sah menurut hukum, maka apabila Tergugat Intervensi I sampai dengan VI menghendaki adanya kebenaran, seharusnya Tergugat Intervensi I sampai dengan VI tidak hanya menggugat Tergugat Intervensi VII sampai dengan IX, akan tetapi juga menggugat para Penggugat Intervensi sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
23. Bahwa oleh karena para Penggugat Intervensi ingin membuktikan tentang kebenaran atas hak miliknya dihadapan hukum, maka oleh karena itu meskipun, Tergugat Intervensi I sampai VI mencabut kembali atas gugatan *a quo* namun demikian para Penggugat Intervensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini, kiranya tetap dapat berkenan untuk melanjutkan perkara *a quo* hingga adanya suatu kepastian hukum terhadap tanah yang sekarang menjadi objek sengketa;
24. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dalam hal ini para Penggugat Intervensi mohon agar Akta Jual Beli yang ada ditangan para Tergugat Intervensi I sampai dengan VI sebagaimana diuraikan dalam gugatan *a quo*, kiranya dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena bertentangan dengan bunyi Pasal 1320 KUHPperdata, demikian juga surat-surat yang ada ditangan Tergugat Intervensi VII, harus pula dapat dinyatakan tidak berkekuatan hukum serta tidak mempengaruhi kepemilikan para Penggugat Intervensi atas tanah objek sengketa;
25. Bahwa karena gugatan Intervensi ini diajukan dengan disertai bukti - bukti autentik, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian serta alasan - alasan hukum tersebut diatas, dengan ini para Penggugat Intervensi mohon kepada Ketua Pengadilan

Hal. 27 dari 62 Hal. Putusan Nomor 543 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bekasi, agar kiranya dapat berkenan menerima, memeriksa serta mengadili dan memutus sebagai berikut:

A. Dalam Putusan Sela:

- Menyatakan dalil - dalil para Penggugat Intervensi adalah sah dan benar oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai pihak Penggugat Intervensi dalam perkara ini;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa para Penggugat Intervensi adalah ahli waris dari pewarisnya masing - masing, sebagaimana diurai pada posita diatas;
3. Menyatakan menurut hukum, tanah yang menjadi objek sengketa adalah harta peninggalan para pewarisnya dari para Penggugat Intervensi I sampai dengan VI;
4. Menyatakan menurut hukum, para Penggugat Intervensi I sampai dengan VI adalah yang berhak atas tanah dari harta peninggalan Pewaris sebagaimana terurai dalam dalil posita pada point 8 A sampai dengan F. terletak di Kampung Kalimanggis, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi (dahulu Desa Jatisampurna, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi) sesuai dengan masing-masing bukti kepemilikannya;
5. Menyatakan menurut hukum, para Penggugat Intervensi VII adalah pemilik atas sebidang tanah darat, sebagaimana terurai pada posita point 8 G, terletak di Kampung Kalimanggis, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi, (dahulu Desa Jatisampurna, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi) sesuai dengan Girik C. Nomor 1030 Persil 32. DI seluas $\pm 3.200 \text{ m}^2$;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa bukti kepemilikan para Penggugat Intervensi atas objek sengketa ini, adalah sah menurut hukum;
7. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bekasi terhadap tanah yang menjadi objek sengketa, sebagaimana terurai pada posita point 8 A sampai dengan G diatas;
8. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat Intervensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX, telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara (BW);

Hal. 28 dari 62 Hal. Putusan Nomor 543 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menyatakan menurut hukum, para Tergugat Intervensi tidak berhak atas objek sengketa ini, dan karena itu gugatan Tergugat Intervensi I sampai dengan VI kepada Tergugat Intervensi VII sampai dengan IX, harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
10. Menyatakan batal demi hukum seluruh surat-surat yang berhubungan dengan objek sengketa yang ada ditangan Tergugat Intervensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX, dan atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya serta dapat menyatakan dirinya sebagai pemilik atas tanah tersebut;
11. Menghukum Tergugat Intervensi VII atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengembalikan tanah yang dikuasainya kepada para Penggugat Intervensi seluas $\pm 66.070 \text{ m}^2$ dalam keadaan kosong dengan tanpa syarat, atau Tergugat Intervensi VII serta siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya dihukum untuk membayar ganti rugi harga tanah kepada para Penggugat Intervensi sebesar Rp600.000,00/ m^2 (enam ratus ribu) $\times 66.070 \text{ m}^2 = \text{Rp}39.642.000.000,00$ (tiga puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh dua juta rupiah), sejak dibacakan putusan ini;
12. Menghukum Tergugat Intervensi VII untuk membayar ganti rugi hasil atas tanah kepada:
 - Para Penggugat Intervensi II sebesar Rp48.384.000,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sejak dibacakannya putusan ini;
 - Para Penggugat Intervensi III sebesar Rp10.032.000,00 (sepuluh juta tiga puluh dua ribu rupiah) sejak dibacakannya putusan ini;
 - Penggugat Intervensi VII sebesar Rp7.680.000,00 (tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) sejak dibacakan putusan ini;
13. Menghukum Tergugat Intervensi VII untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk persetiap hari keterlambatan apabila Tergugat Intervensi VII tidak melaksanakan kewajiban membayar ganti rugi kepada para Penggugat Intervensi sebagaimana terurai pada petitum point 11 dan 12 diatas, sejak dibacakannya putusan ini;
14. Menghukum Tergugat Intervensi I sampai dengan VI serta VIII dan IX untuk membayar ganti rugi moril kepada para Penggugat Intervensi berupa uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sejak dibacakannya putusan ini;

Hal. 29 dari 62 Hal. Putusan Nomor 543 PK/Pdt/2013



15. Menghukum Tergugat Intervensi VIII dan IX untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 Desa Jatikarya atas nama Tergugat Intervensi VII dengan segala perubahan pemegang haknya, sejak dibacakannya putusan ini;

16. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding ataupun kasasi;

17. Membebankan biaya perkara ini kepada para Tergugat Intervensi secara tanggung renteng;

Mohon keputusan yang menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi adalah patut dan adil (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat Intervensi tersebut para Tergugat Intervensi I sampai dengan VI telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa Penggugat I sampai dengan VI prinsipal menyatakan menolak seluruh alasan - alasan yang dikemukakan oleh Penggugat Intervensi didalam gugatannya sepanjang hal - hal yang diakui secara tegas-tegas akan kebenarannya;

Bahwa mohon dianggap akan hal - hal yang dikemukakan pada bagian ini adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian pokok perkara;

Gugatan Intervensi *Obscuur Libel*;

1. Bahwa gugatan Penggugat Intervensi adalah *obscur libel*, karena yang dijadikan alasan dasar diajukannya gugatan Intervensi itu didasarkan kepada amar Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 199/Pdt.G/2000/PN.BKS., dan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 199/Pdt.G/2000/PN.BKS., belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sementara perkara perdata yang sedang diadili pada saat sekarang ini adalah perkara perdata Nomor 29/Pdt.G/2002/PN.Bekasi, sehingga jelas gugatan Intervensi Penggugat dalam perkara Nomor 29/Pdt.G/2002/PN.Bekasi, tidak jelas dan tidak berdasar sama sekali seharusnya keberatan-keberatan dalam gugatan Intervensi Penggugat dijadikan alasan-alasan didalam Memori Banding/ Kontra Memori Banding dalam perkara perdata Nomor 199/Pdt.G/2000/PN.Bekasi;

Gugatan Intervensi tidak mempunyai Causal Hukum;

2. Bahwa gugatan Intervensi tidak mempunyai *causal* hukum, karena Penggugat I sampai dengan VI principal mengajukan gugatan didalam perkara perdata Nomor 29/Pdt.G/2002/PN.Bekasi, didasarkan kepada fakta-



fakta dan bukti - bukti hukum yang dimiliki oleh Penggugat I sampai dengan VI prinsipal, dan Penggugat I sampai dengan VI prinsipal tidak mempunyai *causal* hukum dengan Penggugat Intervensi, sementara didalam teori hukum disebutkan bahwa seseorang baru dapat melibatkan diri didalam suatu sengketa hukum sepanjang orang tersebut mempunyai *causal* hukum yang jelas, sedangkan didalam perkara ini Penggugat asal dengan Penggugat Intervensi tidak mempunyai *causal* hukum sama sekali;

Gugatan Intervensi tidak mempunyai Dasar Hukum;

3. Bahwa seperti apa yang disebutkan Penggugat Intervensi didalam gugatannya, gugatan Intervensi itu tidak diatur didalam HIR/RBG, akan tetapi Penggugat Intervensi mengacu kepada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1060 K/Sip/1972, sebenarnya masalah Intervensi ada diatur didalam perundang-undangan yaitu didalam Pasal 179 - 282 RV, yang menjadi persoalan adalah apakah Intervensi yang diajukan Penggugat Intervensi itu telah sesuai dengan Pasal 279 - 282 Rv, karena didalam Pasal tersebut membagi Intervensi kedalam 2 bentuk yaitu:

a. *Voeging*;

b. *Tussenkomst*;

Pada faktanya Intervensi yang diajukan Penggugat termasuk kedalam bentuk *Tussenkomst* artinya: *Intervenient* menuntut haknya sendiri terhadap Penggugat maupun Tergugat akan tetapi didalam kenyataannya Penggugat Intervensi telah melakukan pemungutan terhadap haknya melalui perkara perdata Nomor 199/Pdt.G/ 2000/PN.BKS, dengan demikian hak Intervensi yang dimilikinya itu telah gugur dengan sendirinya, sehingga dengan demikian gugatan dalam perkara perdata Nomor 29/Pdt.G/2002/PN.BKS tidak mempunyai dasar hukum sama sekali karena kalau gugatan Intervensi Penggugat diterima dalam perkara Nomor 29/Pdt.G/2002/PN.BKS, maka akan tercipta satu perkara dalam 2 bentuk putusan, tentu saja hal ini dibenarkan oleh hukum yang akhirnya akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan (*justiabel*) yang pada gilirannya akan menciptakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan kesewenangan - wenangan (*arbitrary action*);

4. Gugatan Intervensi menyalahi hukum acara perdata;

Bahwa didalam gugatan Penggugat Intervensi telah menyalahi hukum acara perdata, karena didalam gugatannya telah menggabungkan 2 (dua) perbuatan hukum yang berbeda yaitu disatu pihak Penggugat Intervensi meminta pembatalan Sertipikat Nomor 1/Desa Jatikarya yang dimiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I prinsipal dan dipihak lain juga meminta juga pembatalan Akta Jual-Beli yang dimiliki oleh Penggugat I sampai dengan Penggugat VI prinsipal, jelas hal ini sangat bertentangan dengan hukum acara yang berlaku yaitu dengan menggabungkan 2 (dua) perbuatan hukum dalam satu gugatan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat I sampai dengan Penggugat VI prinsipal memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima dan mengembalikan eksepsi Penggugat I sampai dengan VI prinsipal untuk keseluruhan;
2. Menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima Penggugat Intervensi sebagai pihak dalam perkara Nomor 29/Pdt.G/2002/PN.BKS;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat Intervensi tersebut Tergugat VII Intervensi telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut);

Bahwa para Penggugat Intervensi dalam gugatannya yang memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi menghukum Tergugat Intervensi VIII dan IX untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Jatikarya atas nama Tergugat Intervensi VII dengan segala perubahan pemegang haknya, sejak dibacakannya putusan ini;

Bahwa para Penggugat Intervensi salah mengalamatkan gugatannya kepada Pengadilan Negeri Bekasi karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa putusan yang berhubungan dengan Pejabat Negara Republik Indonesia bukan kewenangan Pengadilan Negeri Bekasi;

Bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah;

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara adalah pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

Hal. 32 dari 62 Hal. Putusan Nomor 543 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk itu mohon gugatan para Penggugat Intervensi untuk ditolak;

Kewenangan mengadili (Kompetensi Relatif);

a. Bahwa Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili secara relatif terhadap gugatan para Penggugat Intervensi dalam perkara Perdata Nomor 29/Pdt.G/2002/PN.BKS, mengingat selain tempat domisili kedudukan dari Tergugat Intervensi VII berada dalam Wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, objek gugatan saat ini adalah asset Tergugat Intervensi VII serta dalam penguasaan Mabes TNI yang berkedudukan di Jakarta Timur dengan demikian sebagai penanggung utama atau yang bertanggung jawab yang utama terhadap asset yang digugat oleh para Penggugat Intervensi secara yuridis formal adalah Tergugat Intervensi VII;

b. Bahwa untuk itu mohon gugatan para Penggugat Intervensi untuk ditolak karena tidak berdasarkan hukum;

Gugatan Kurang Pihak;

a. Bahwa tanah yang digugat para Penggugat Intervensi adalah asset Departemen Pertanahan dan secara fisik dikuasai Mabes TNI digunakan untuk Perumahan Perwira Tinggi TNI dengan dasar Sertipikat Pakai Nomor 1/Desa Jatikarya tanggal 5 September 1992 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi. Namun dalam gugatan Penggugat Intervensi tidak mengikutsertakan Mabes TNI sebagai pihak dalam gugatan Intervensi;

b. Bahwa pejabat yang menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Jatikarya adalah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kotamadya Bekasi. Objek yang digugat Penggugat Intervensi masuk dalam Wilayah Kantor Pertanahan Kotamadya Bekasi. Dokumen - dokumen yang berkaitan terbitnya Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Jatikarya berada di wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kotamadya Bekasi, tetapi Penggugat Intervensi tidak mengikutsertakan Kantor Pertanahan Kotamadya Bekasi sebagai pihak dalam gugatan Intervensi;

Untuk itu mohon gugatan para Penggugat Intervensi untuk ditolak;

Para Penggugat Intervensi tidak berkualitas sebagai Penggugat Intervensi;

a. Bahwa para Penggugat Intervensi tidak ada dasar hak untuk mengajukan gugatan Intervensi di Pengadilan Negeri Bekasi, mengingat objek yang digugat oleh para Penggugat Intervensi atas sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Jatikarya secara yuridis formal adalah asset Departemen Pertanahan dan saat ini dalam penguasaan Mabes TNI yang digunakan untuk perumahan Perwira Tinggi TNI dan Perwira Menengah;

Hal. 33 dari 62 Hal. Putusan Nomor 543 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberadaan para Penggugat Intervensi tidak ada keterkaitan sama sekali dengan sebidang tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Jatikarya;

- b. Bahwa untuk itu mohon gugatan para Penggugat Intervensi untuk ditolak;

Bahwa berdasarkan sanggahan yang dikemukakan diatas oleh Tergugat Intervensi VII, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat Intervensi VII;
2. Menolak gugatan para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan dalil-dalil para Penggugat Intervensi adalah tidak sah dan tidak benar;
4. Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang memeriksa/mengadili gugatan Perkara Perdata Nomor 19/Pdt.G/2002/PN.BKS;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2002/PN.BKS., tanggal 5 Pebruari 2003 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Perkara Semula:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat semula untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Soedirdja, S.H., tanggal 31 Desember 1982;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat VI adalah pemilik yang sah atas objek yang disengketakan;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan yang melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Jatikarya, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat atas nama Tergugat I tertanggal 05 September 1992 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat III untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Jatikarya dari Tergugat I;
7. Menghukum Tergugat I dan pihak-pihak lain ataupun yang mendapat kuasa dari pihak lain untuk menyerahkan objek sengketa ini dalam keadaan kosong tanpa ada beban yaitu dengan membongkar seluruh bangunan - bangunan, pagar dan tower yang berada diatas tanah objek perkara ini selambat-

Hal. 34 dari 62 Hal. Putusan Nomor 543 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat I atau siapapun yang mendapatkan hak atas tanah objek sengketa selain dari Penggugat I sampai dengan VI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan putusan sejak putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;

9. Menolak gugatan para Penggugat semula untuk selebihnya;

Dalam Perkara Intervensi:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Intervensi untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat I Intervensi sampai dengan Penggugat VI Intervensi adalah ahli waris dari Pewaris masing-masing sebagaimana diuraikan pada posita gugatan Intervensi tersebut diatas;
3. Menolak gugatan para Penggugat Intervensi untuk selebihnya;

Dalam Perkara Semula Dan Dalam Perkara Intervensi:

- Menghukum para Tergugat semula dan para Penggugat Intervensi untuk secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga diucapkan ditaksir sebesar Rp629.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 408/Pdt/2003/PT.BDG., tanggal 7 Oktober 2003 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat III dalam perkara semula dan Tergugat dalam perkara Intervensi, Pembanding II semula Tergugat II dalam perkara semula, Pembanding III semula para Penggugat dalam perkara Intervensi tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tertanggal 5 Februari 2003, Nomor 29/Pdt.G/2002/PN.BKS, dengan tambahan amar putusan selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Perkara Semula:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat semula untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, Soedirdja, S.H., tanggal 31 Desember 1982;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat VI adalah pemilik yang sah atas objek yang disengketakan;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Hal. 35 dari 62 Hal. Putusan Nomor 543 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Jatikarya, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat atas nama Tergugat I tertanggal 5 September 1992 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat III untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Jatikarya dari Tergugat I;
7. Menghukum Tergugat I dan pihak-pihak lain ataupun yang mendapat kuasa dari pihak lain untuk menyerahkan objek sengketa ini dalam keadaan kosong tanpa ada beban yaitu dengan membongkar seluruh bangunan - bangunan pagar dan tower yang berada diatas tanah objek perkara ini selambat - lambatnya 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat I atau siapapun yang mendapatkan hak atas tanah objek sengketa selain dari Penggugat I sampai dengan VI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan putusan sejak Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menolak gugatan para Penggugat semula untuk selebihnya;

Dalam Perkara Intervensi:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Intervensi untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa 1. H. Saaman Bin Laisan, 2. Haj. Laisah Binti Laisan, 3. Nami Binti Laisan, 4. Haj. Munah Binti Laisan, 5. Haj. Emi Binti Maih adalah para ahliwaris dari almarhum Laisan Bin Kentun;
3. II. Namih alias Katel Binti Jasam Bin Tibeng, 2. Amen Bin Sanun Bin Tibeng, 3. Aman Bin Sanun Bin Tibeng, 4. Aming Bin Sanun Bin Tibeng, 5. Amat Bin Sanun Bin Tibeng, 6. Siti Binti Iban Bin Tibeng, 7. Nesan Bin Iban Bin Tibeng, 8. Kini Binti Iban Bin Tibeng, 9. Entun Binti Eleng Bin Tibeng, 10. Niah Binti Eleng Bin Tibeng, 11. Bonin Bin Eleng Bin Tibeng, 12. Nemin Bin Eleng Bin Tibeng, 13. Samit Bin Eleng Bin Tibeng, 14. Samih Bin Eleng Bin Tibeng, 15. Tarang Bin Halim Bin Tibeng, 16. Limah Binti Halim Bin Tibeng, 17. Jani Binti Halim Bin Tibeng, 18. Tuni Binti Halim Bin Tibeng, 19. Juki Bin Halim Bin Tibeng, 20. Minggu Bin Halim, adalah para ahli waris dari almarhum Tibeng Bin Masiin dan almarhumah Jamah Binti Kecil;

Hal. 36 dari 62 Hal. Putusan Nomor 543 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. III. 1. Nasan Bin Minan, 2. Nasim Bin Minan, 3. Nyamah Binti Minan, 4. Minih Binti Minan, 5. Linah Binti Djainan, adalah para ahliwaris dari almarhum Minan alias Amin Bin Salip;
5. IV. 1. H. Saaman Bin Laisan, 2. Haj. Laisah Binti Laisan, 3. Nami Binti Laisan, 4. Haj. Munah Binti Laisan, 5. Sauih Bin Sarmin, 6. Otin Bin Damis, 7. Suhadi Bin Damis, 8. Nawi Binti Damis, adalah para ahliwaris dari almarhum Aneng Bin Kentun;
6. V. 1. Siti Binti Ahmad, 2. Siti Romlah Binti Ahmad, 3. Asnah Binti Amprung, 4. Asmani Binti Amprung, 5. Asman Binti Amprung, 6. Jamat Bin Amprung, 7. Tompel alias Astina Binti Amprung, 8. Masni Binti Amprung, 9. Hamid Bin Amprung, 10. Samit Binti Ancem, 11. Imang Bin Ancem, adalah para ahliwaris dari almarhum Anyik Binti Naiun;
7. VI. Haj. Minah Binti Sarimin, Kodya Bekasi, ahliwaris almarhum Sarimin Bin Maliun;
8. Menolak gugatan para Penggugat Intervensi untuk selebihnya;
Dalam Perkara Semula Dan Dalam Perkara Intervensi:
 - Menghukum Pembanding I semula Tergugat III dalam perkara semula dan Tergugat dalam perkara Intervensi, Pembanding II semula Tergugat II dalam perkara semula dan Tergugat dalam perkara Intervensi, Pembanding II semula para Penggugat dalam perkara Intervensi untuk secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah):
Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1320 K/Pdt/2005., tanggal 4 Oktober 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:
 - Mengabulkan permohonan pencabutan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi:
 - A. Pemerintah RI. Cq. Menteri Pertahanan RI., Cq. Direktorat Jenderal Materiil Fasilitas Dan Jasa, sekarang Dirjen Ranahan (Dephan RI) dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Brigjen TNI. Sugeng Widodo, S.H., M.Si., M.H., tersebut;
 - B. I. 1. H. Samaan Bin Laisan, 2. Hj. Laisah Binti Laisan, 3. Nami Binti Laisan, 4. Hj. Munah Binti Laisan, 5. Hj. Emi Binti Maih adalah para ahli waris dari almarhum Laisan Bin Kentun yang dalam perkara ini memilih bertempat tinggal di Kampung Kalimanggis RT. 02/RW. 09, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi;

Hal. 37 dari 62 Hal. Putusan Nomor 543 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. 1. Nami alias Katel Binti Jasam Bin Tibeng, 2. Amen Bin Sanun Bin Tibeng, 3. Aman Bin Sanun Bin Tibeng, 4. Aming Bin Sanun Bin Tibeng, 5. Amat Bin Sanun Bin Tibeng, 6. Siti Binti Iban Bin Tibeng, 7. Nesan Bin Iban Bin Tibeng, 8. Kini Binti Iban Bin Tibeng, 9. Entun Binti Eleng Bin Tibeng, 10. Niah Binti Eleng Bin Tibeng, 11. Bonin Bin Eleng Bin Tibeng, 12. Nemin Bin Eleng Bin Tibeng, 13. Samit Bin Eleng Bin Tibeng, 14. Samih Bin Eleng Bin Tibeng, 15. Tarang Bin Halim Bin Tibeng, 16. Limah Binti Halim Bin Tibeng, 17. Jani Binti Halim Bin Tibeng, 18. Tunj Binti Halim Bin Tibeng, 19. Juki Bin Halim Bin Tibeng, 20. Minggu Bin Halim Bin Tibeng, adalah para ahli waris dari almarhum Tibeng Bin Masiin dan almarhumah Jamah Binti Kecil yang dalam perkara ini memilih bertempat tinggal di Kampung Kalimanggis RT. 01/RW. 01, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi;
- III. 1. Nasan Bin Minan, 2. Hj. Laisah Binti Laisan, 3. Nami Binti Laisan, 4. Hj. Munah Binti Minan, 5. Linah Binti Djainan, adalah para ahli waris dari almarhum Minan alias Amin Bin Salip, yang dalam perkara ini memilih bertempat tinggal di Kampung Kalimanggis RT. 03/RW. 09, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi;
- IV. 1. H. Saaman Bin Laisan, 2. Hj. Laisah Binti Laisan, 3. Nami Binti Laisan, 4. Hj. Munah Binti Laisan, 5. Sauih Bin Sarmin, 6. Otin Bin Damis, 7. Suhadi Bin Damis, 8. Nawi Bin Damis, adalah para ahli waris almarhum Aneng Bin Kentun yang dalam hal ini memilih bertempat tinggal di Kampung Kalimanggis RT. 02/RW.09, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi;
- V. 1. Siti Binti Ahmad, 2. Siti Romlah Binti Ahmad, 3. Asnah Bin Amprung, 4. Asmani Bin Amprung, 5. Asman Binti Amprung, 6. Jamat Bin Amprung, 7. Tompel alias Astina Binti Amprung, 8. Masni Binti Amprung, 9. Hamid Bin Amprung, 10. Samit Bin Ancem, 11. Imang Bin Ancem, adalah para ahli waris dari almarhum Anyik Binti Naiun, yang dalam perkara ini memilih bertempat tinggal di Kampung Kalimanggis RT. 02/RW. 09, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi;
- VI. Hj. Minah Binti Sarimin bertempat tinggal di RT. 03/RW. 01, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi, selaku ahli waris tunggal dari Sarimin Bin Maliun;

Hal. 38 dari 62 Hal. Putusan Nomor 543 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. Bonih Bin Liti bertempat tinggal di Kampung Kalimanggis, RT. 02/RW. 09, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi dalam hal ini diwakili oleh Dani Bahdani, S.H., Advokat tersebut;

Untuk mencabut kembali permohonan kasasi yang diajukan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 408/Pdt/2003/PT.BDG tanggal 7 Oktober 2003 yang telah terdaftar di Mahkamah Agung RI dengan Register Nomor 1320 K/Pdt/2005;

- Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI untuk mencoret permohonan kasasi Reg. Nomor 1320 K/Pdt/2005 tersebut dalam buku register perkara kasasi perdata;
- Membebaskan para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Memerintahkan agar berkas perkaranya segera dikirim kembali ke Pengadilan Negeri Bekasi;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 257 PK/Pdt/2009., tanggal 31 Desember 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari: **PEMERINTAH RI. Cq. MENTERI PERTAHANAN RI. Cq. DIREKTORAT JENDERAL MATERIIL FASILITAS DAN JASA Sekarang DIRJEN RANAHAN DEPHAN RI** tersebut;

Menghukum Pemohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 257 PK/Pdt/2009., tanggal 31 Desember 2009 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali /para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/para Penggugat Intervensi I - VII pada tanggal 15 Maret 2010 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali /para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/para Penggugat Intervensi I - VII diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 8 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 29/Pdt.G/2002/PN.Bks, Jo. Nomor 408/Pdt/2003/PT.Bdg Jo. Nomor 1320 K/Pdt/2005 Jo. Nomor 257 PK/Pdt/2009 Jo Nomor 05/PK/Pdt/2012/PN.Bks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat

Hal. 39 dari 62 Hal. Putusan Nomor 543 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan - alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Juni 2012 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat Intervensi tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Termohon Peninjauan Kembali I dahulu/para Termohon Kasasi/para Penggugat/Para Terbanding masing - masing pada tanggal 4 Maret 2013, 20 Maret 2013, 28 Februari 2013 dan 5 Maret 2013;
2. Para Turut Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Turut Termohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 7 Maret 2013;

Bahwa kemudian para Termohon Peninjauan Kembali I dahulu/para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 3 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan - alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan - alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat Intervensi dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan peninjauan kembali tetap berpegang teguh pada dalil - dalil gugatan (posita, petitum) intervensi semula sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 408/Pdt/2003/PT.Bdg tanggal 7 Oktober 2003 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 29/Pdt.G/2002/PN.Bks tanggal 5 Februari 2003, oleh karenanya dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan permohonan peninjauan kembali *a quo* bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali sampai saat ini belum pernah memindahtangankan maupun menjual dalam bentuk apapun kepada siapapun terhadap Hak atas tanah seluas $\pm 66.070 \text{ m}^2$ dari tanah seluas 485.030 m^2 yang terdapat dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Jatikarya atas nama Turut Termohon Peninjauan Kembali (Pemerintah RI Cq Departemen Pertahanan RI Cq Direktorat Jenderal Materiil Fasilitas dan Jasa) atau dari tanah yang dijadikan objek sengketa antara Termohon Peninjauan Kembali (Hasan Karno Cs) dengan Turut Termohon Peninjauan

Hal. 40 dari 62 Hal. Putusan Nomor 543 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali (Pemerintah RI cq Departemen Pertahanan RI Cq Direktorat Jenderal Materiil Fasilitas dan Jasa);

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali didasari pada ketentuan Pasal 67 Huruf (a) dan (e) Undang - Undang MA dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 10 Tahun 2009 angka (2) tanggal 12 Juni 2009 yang berbunyi sebagai berikut:

I. Putusan yang didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti - bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu (*vide* Pasal 67 huruf (a) Undang - Undang MA);

1. Bahwa Pengadilan Negeri Bekasi melalui Putusannya Nomor 29/Pdt.G/2002/PN.Bks tanggal 5 Februari 2003 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 408/Pdt/2003 tanggal 7 Oktober 2003 menyatakan dalam amar Putusannya pada angka (2) sebagai berikut :

"Menyatakan sah menurut hukum Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah R.Soedirdja, S.H., tanggal 31 Desember 1982";

Bahwa karena Akta Jual Beli yang menjadi dasar gugatan/*fundamentum pettendi* tersebut dinyatakan sah, maka Termohon Peninjauan Kembali *a quo* dinyatakan menurut hukum sebagai pemilik yang sah atas objek yang disengketakan, hal mana tertuang dalam amar Putusan angka (3) yang berbunyi sebagai berikut:

"Menyatakan menurut hukum Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 6 adalah pemilik yang sah atas objek yang disengketakan";

2. Bahwa atas dasar Putusan tersebut, para Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan peninjauan kembali berdasarkan bukti - bukti:

a. Putusan dalam Perkara Pidana atas nama Terdakwa Hasan Karno Suharjono Bin Swito Sulian (Termohon Peninjauan Kembali) Nomor 1547/Pid.B/2011/PN.Bks tanggal 5 Desember 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 13 Desember 2011 sesuai Surat Pernyataan Pencabutan Banding yang dibuat/ditandatangani oleh Terdakwa Hasan Karno Suharjono Bin Swito Sulian yang diajukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 13 Desember 2011 (copy terlampir), oleh karena itu dengan mengacu pada ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Mahkamah Agung

Hal. 41 dari 62 Hal. Putusan Nomor 543 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang tenggang waktu dalam mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, Maka Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali adalah berdasarkan hukum, adapun amar Putusan tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hasan Karno Suharjono Bin Swito Sulian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan akta otentik yang seolah-oleh isinya cocok dengan keadaan yang sebenarnya yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - AJB Nomor 2023/2515/Pdg/1982;
 - AJB Nomor 2023/215/Pdg/1982;
 - AJB Nomor 2019/211/13dg/1982;
 - AJB Nomor 2020/212/Pdg/1982;
 - AJB Nomor 2017/209/Pdg/1982;
 - AJB Nomor 2015/217/Pdg/1982;
 - AJB Nomor 1982/174/Pdg/1982;
 - AJB Nomor 1982/174/Pdg/1982;
 - AJB Nomor 1982/154/Pdg/1982;
 - AJB Nomor 1962/154/Pdg/1982;
 - AJB Nomor 2017/209/Pdg/1982 berikut satu lembar SPOP dan satu lembar SPPT;

AJB an ADANG bin SARIP;

- AJB Nomor 2000/192/Pdg/1982;
- AJB Nomor 2001/193/Pdg/1982;
- AJB Nomor 2002/194/Pdg/1982;
- AJB Nomor 2003/195/Pdg/1982;
- AJB Nomor 2004/196/Pdg/1982;
- AJB Nomor 2005/197/Pdg/1982;

Hal. 42 dari 62 Hal. Putusan Nomor 543 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AJB Nomor 2006/198/Pdg/1982;
- AJB Nomor 2008/200/Pdg/1982;
- AJB Nomor 2009/201/Pdg/1982;
- AJB Nomor 2011/203/Pdg/1982;
- AJB Nomor 2013/205/Pdg/1982;
- AJB Nomor 2014/206/Pdg/1982;
- AJB Nomor 2015/207/Pdg/1982;

AJB an NURSEN;

- AJB Nomor 2829/221/Pdg/1982;
- AJB Nomor 2829/221/Pdg/1982;
- AJB Nomor 1957/149/Pdg/1982;
- AJB Nomor 1997/189/Pdg/1982;
- AJB Nomor 1994/187/Pdg/1982;
- AJB Nomor 1957/149/Pdg/1982;
- AJB Nomor 1980/172/Pdg/1982;
- AJB Nomor 1958/152/Pdg/1982;
- AJB Nomor 1958/155/Pdg/1982;
- AJB Nomor 1984/176/Pdg/1982;
- AJB Nomor 1979/171/Pdg/1982;
- AJB Nomor 1985/177/Pdg/1982;
- AJB Nomor 1980/172/Pdg/1982;
- AJB Nomor 1986/178/Pdg/1982;
- AJB Nomor 1987/179/Pdg/1982;
- AJB Nomor 1987/179/Pdg/1982;
- AJB Nomor 1988/180/Pdg/1982 berikut 5 lembar SPOP dan 41 lembar SPPT;

AJB an HASAN KARNO SUHARJONO;

- AJB Nomor 2032/224/Pdg/1982;
- AJB Nomor 2031/223/Pdg/1982;
- AJB Nomor 2030/222/Pdg/1982;
- AJB Nomor 2034/226/Pdg/1982;
- AJB Nomor 2035/227/Pdg/1982;
- AJB Nomor 2039/231/Pdg/1982;
- AJB Nomor 1974/166/Pdg/1982;
- AJB Nomor 1989/181/Pdg/1982;
- AJB Nomor 1990/190/Pdg/1982;
- AJB Nomor 2022/214/Pdg/1982;

Hal. 43 dari 62 Hal. Putusan Nomor 543 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- AJB Nomor 2024/216/Pdg/1982;
- AJB Nomor 2027/219/Pdg/1982;
- AJB Nomor 2021/213/Pdg/1982;
- AJB Nomor 2016/208/Pdg/1982;
- AJB Nomor 1996/188/Pdg/1982;
- AJB Nomor 1994/186/Pdg/1982;
- AJB Nomor 1992/184/Pdg/1982;
- AJB Nomor 1955/147/Pdg/1982;
- AJB Nomor 2028/220/Pdg/1982;
- AJB Nomor 1956/148/Pdg/1982;
- AJB Nomor 1991/183/Pdg/1982 berikut 13 lembar SPOP dan 13 lembar SPPT;

AJB an HERU MARSONGKO;

- AJB Nomor 2026/218/Pdg/1982;
 - AJB Nomor 1959/151/Pdg/1982;
 - AJB Nomor 1960/152/Pdg/1982
 - AJB Nomor 1961/152/Pdg/1982;
 - AJB Nomor 2026/218/Pdg/1982;
 - AJB Nomor 1929/151/Pdg/1982;
 - AJB Nomor 1961/151/Pdg/1982;
 - AJB Nomor 1961/153/Pdg/1982 berikut 2 lembar SPOP dan SPPT 1 lembar;
6. Berita Acara sumpah Adang Bin Sarip, Cs (Adang Bin Sarip, Nursen, Heru Marsongko, Gandi Syamsudin, Ali Assegaf, Hasan Karno Suharjono) di hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor W8.DF.AT.01.10.1668 tanggal 11 Agustus 2005, Akta pernyataan Adang Bin Sarip Cs (Adang bin Sarip, Nursen, Heru Marsongko, Gandi Syamsudin, Ali Assegaf, Hasan Karno) Nomor 8 tanggal 2 Desember 2005 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Rawat Erawady, S.H., Notaris di Kota Bekasi;
7. Surat pernyataan Adang Bin Sarip tanggal 14 Maret 2005; Dilampirkan dalam berkas perkara;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah); Untuk selanjutnya disebut bukti PK-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 221/Pdt.G/2010/ PN.Bks tanggal 23 Desember 2010 dalam perkara antara:

- Nursen, Heru Marsongko, Adang Bin Sarip, Gandi Syamsudin/ para Penggugat (*incasu* Termohon Peninjauan Kembali) melawan Resti Dyah Hastiriani, S.H., Dkk (Advokat yang mengajukan gugatan Perkara Perdata Nomor 29/Pdt.G/2002/ PN. Bks.) selaku para Tergugat, pada intinya menerangkan/ menyatakan sebagai berikut:
- Surat Kuasa tertanggal 8 Januari 2002 yang dipergunakan oleh Advokat Resti Dyah Hastiriani, S.H., Dkk (Resti Dyah Hastiriani, S.H., Kolonel (Purn) TNI AD Ramzani, S.H., Cs) untuk mengajukan gugatan Perkara Perdata Nomor 29/Pdt.G/2002/PN.Bks yang seolah-olah bertindak mewakili Nursen, Heru Marsongko, Adang Bin Sarip, Gandi Syamsudin (empat dari enam orang Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor 29/Pdt.G/2002/PN.Bks) adalah palsu, begitu pula Surat Kuasa tanggal 5 Agustus 2003 yang dipergunakan oleh Marthens Manafe, S.H., Cs (Marthens Manafe, S.H., Kol. Purn. TNI AD Ramzani, S.H., Resti Dyah Hastiriani, S.H.) untuk mengajukan Kontra Memori Banding serta surat kuasa yang digunakan oleh Bambang Wijianto, S.H., M.H., M.KN., dan Alexander Darius, S.H., tertanggal 10 November 2005 sejak awal mula dibuatnya adalah cacat hukum (*Vide*: Laporan Adang Bin Sarip di Polres Metro Bekasi terhadap Terlapor Ramzani, S.H., Dkk dan Laporan Gandi Syamsudin terhadap Marthens Manafe, S.H., Dkk);
- Nursen, Heru Marsongko, Adang Bin Sarip, Gandi Syamsudin (empat dari enam orang Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor 29/Pdt.G/2002/PN.Bks) tidak pernah membeli tanah hak milik Adat warga masyarakat Jatisampurna/Jatikarya yang terletak di Kampung Kalimanggis, Kel. Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, dahulu Desa Jatikarya (sebelumnya Desa Jatisampurna), Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi sebagaimana tersebut dalam Berita Acara sumpah Adang bin Sarip, Nursen, Heru Marsongko, Gandi Syamsudin, Ali Assegaf, Hasan Karno Suharjono dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor W8.DF.AT.01.10.1668 tanggal 11 Agustus 2005);

Hal. 45 dari 62 Hal. Putusan Nomor 543 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nursen, Heru Marsongko, Adang Bin Sarip, Gandi Syamsudin (empat dari enam orang Penggugat dalam Perkara Nomor 29/Pdt.G/2002/PN.Bks) dengan Hasan Karno Suharjono dan Ali Assegaf tidak pernah membeli objek tanah sengketa di Jatikarya dan tidak pernah menanda tangani 85 Akta Jual Beli tanah objek sengketa dihadapan PPAT R.Soedirdja,S.H., atau Notaris/PPAT manapun, apalagi di hadapan Anin.S (Kepala Desa Jatikarya), tetapi Nursen, Heru Marsongko, Adang Bin Sarip mengaku pada tahun 1992 pernah disuruh menandatangani 77 Blanko Kosong Akta Jual Beli di rumah Nyai Dewi dengan bersama - sama Hasan Karno dan Ali Assegaf, sedangkan Gandi Syamsudin mengaku pada saat berada di rumah Sdr. Djuju Juhara (tahun 1992) pernah disuruh Sdr. Ali Assegaf untuk menanda tangani 8 blanko Kosong Akta Jual Beli (sehingga terbukti bahwa 85 Akta Jual Beli tertanggal 31 Desember 1982 tersebut bukan ditanda tangani di hadapan Notaris/PPAT R.Soedirdja,S.H.);
- Diantara 93-94 Pemilik Asal Tanah tersebut (warga masyarakat Jatikarya/Jatisampurna) yang sebagian Namanya tercantum dalam 85 akta jual beli PPAT/Notaris Sudirdja,S.H., tertanggal 31 Desember 1982, berdasarkan Surat Anin.S (Mantan Kepala Desa Jatikarya) yang ditujukan kepada Nyai Dewi, dkk tanggal 08 November 2001 telah memberitahukan bahwa 85 Akta Jual Beli PPAT Notaris Soedirdja,S.H., tertanggal 31 Desember 1982 tersebut tidak pernah ditandatangani oleh Anin.S (tanda tangan Anin.S dipalsukan), selain itu Anin.S menjelaskan secara terperinci tentang Nama - nama Pemilik tanah seluas + 50 Hektar yang terletak di Kp. Kalimanggis Desa Jatikarya bahwa sebanyak 38-39 (tiga puluh delapan - tiga puluh sembilan) orang Pemilik tanah tersebut sebenarnya telah meninggal dunia sejak tahun 1948 s/d 1972 dan sebanyak 6 (enam) orang telah meninggal dunia sejak tahun 1973 sampai dengan 1981, sehingga Pemilik tanah yang masih hidup pada tahun 1973 menjadi tinggal sebanyak 55-56 (lima puluh lima - lima puluh enam) orang, sedangkan pemilik tanah yang masih hidup pada tahun 1982 tinggal sebanyak 49-50 (empat puluh sembilan - lima puluh) orang saja, oleh karena itu apabila pada tahun 1973 / 1982 terjadi pembuatan Akta Jual Beli/SPH masih mencantumkan seluruh

Hal. 46 dari 62 Hal. Putusan Nomor 543 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nama Pemilik Asal tanah tersebut (baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup) maka jelas Akta - Akta dan SPH tersebut adalah palsu (*vide*: Surat teguran Anin.S kepada Nyai Dewi, dkk tertanggal 08 November 2001);

Untuk selanjutnya disebut bukti PK - 2a dan PK - 2b;

- c. Surat Keterangan Lurah Jatikarya Ayip Syahrudin,S.Pd Nomor 590/ 308/JAYA/2003 tanggal 30 Januari 2003, telah menjelaskan bahwa Persil tanah Nomor 20 (Nomor Persil sebagaimana termuat dan tersebut dalam 85 Akta Jual Beli R.Sudirdja,S.H.) Tidak Tercatat dalam buku letter C Desa Jatikarya (Keterangan Persil 20 adalah Palsu);

Untuk selanjutnya disebut bukti PK-3;

- d. Surat Pernyataan tanggal 10 April 2000 dan tanggal 18 April 2000 yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Adul Bin Ajim selaku Mantan Kepala Desa Jatisampurna yang menjabat pada tahun 1968 samapai dengan 1984, intinya telah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa selama menjabat Kepala Desa Jatisampurna, M. Adul belum pernah melihat apalagi mengetahui bila tanah hak milik Adat warga masyarakat Jatisampurna seluas + 50 Hektar yang terletak di Kampung Kalimanggis telah dibebaskan haknya dengan uang ganti rugi oleh siapapun, oleh karena itu selama menjabat Kepala Desa Jatisampurna M. Adul mengaku tidak pernah menanda tangani SPH/Akta Jual Beli tanah tersebut kepada atas nama siapapun termasuk kepada atas nama Hankam, Mabes Abri, Pt.Usama Rahayu/Nico Syamsie, Brigjen Tni Ad Herman Saren Sudiro, Kolonel Tni Ad Muroso Niti Hardja, Letkol Tni Ad Rifa'i A.S, Nyai Dewi dan H.Tomi atau kepada atas nama yang lainnya, baik yang dilakukan dihadapan Camat Pondok Gede maupun dihadapan Notaris, dan apabila ternyata ada SPH atau Akta Jual Beli telah mencantumkan Nama dan tandatangan atas nama M. Adul, maka surat - surat tersebut dinyatakan Palsu;

Untuk selanjutnya disebut bukti PK-4a dan PK-4b;

- e. Surat Pernyataan tanggal 22 April 2000 yang dibuat/ditanda tangani oleh Anin. S (Mantan Kepala Desa Jatikarya yang menjabat pada tahun 1976 s/d 1987) yang sebelumnya menjabat

Hal. 47 dari 62 Hal. Putusan Nomor 543 PK/Pdt/2013



sebagai Wakil Kepala Desa Jatisampurna pada tahun 1971 s/d 1975, intinya menerangkan sbb:

Selama menjabat Wakil Kepala Desa Jatisampurna tahun 1971 s/d 1975 maupun pada saat menjabat sebagai Kepala Desa Jatikarya tahun 1976 s/d 1987, Anin. S tidak pernah melihat dan tidak pernah mengetahui bila tanah hak milik adat warga masyarakat Jatisampurna/Jatikarya seluas \pm 50 Hektar yang terletak di Kp.Kalimanggis telah dibeli/dibebaskan haknya dengan uang ganti rugi oleh Hankam, Mabes Abri, Panitia Pembebasan Tanah Kab. Bekasi, Pt.Usama Rahayu (Nico Syamsi), Brigjen Tni Ad Herman Saren Sudiro, Kolonel Tni Ad Muroso Niti Hardja, Letkol Tni Ad Rifa'i A.S, Nyai Dewi (Hasan Karno, Ali Assegaf, Nursen, Heru Marsongko, Adang Bin Sarip, Gandi Syamsudin) maupun oleh H.Tomi (orang Tua Kandung H.Didi Suhaeri Budiman), oleh karena itu Anin.S dengan tegas menyatakan tidak pernah menanda tangani Akta Jual Beli dan SPH kepada atas nama siapapun terhadap tanah hak milik Adat warga Masyarakat Jatikarya seluas 485.030 m² yang sebagian atau seluas \pm 7 Hektar sejak tahun 1996 s/d 2000 telah di bangun Perumahan Pati Tni oleh Sdr.Agus Salim (Pengusaha dari Surabaya);

Untuk selanjutnya disebut bukti PK-5;

- f. Surat Pernyataan tanggal 14 Mei 2003 yang dibuat/ditandatangani oleh Gandi Syamsudin (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali) di hadapan Wakil Panitera PN. Bekasi (Drs.Eko Darmadji,S.H.), telah menyatakan bahwa Gandi Syamsudin tidak pernah memberi kuasa balk lisan maupun tertulis apalagi menandatangani Surat Kuasa kepada Kolonel TNI (Purn) Ramzani,S.H, Letkol TNI (Purn) Chaidir Noer, S.H., Sundjono. P.S, S.H., Mulia Warman,S.H., Resti Dyah Hastiriani, S.H., untuk mengajukan gugatan Perkara Perdata Nomor 29/Pdt.G/2002/PN.Bks;

Untuk selanjutnya disebut Bukti PK-6;

- g. Surat Pernyataan Nursen, Heru Marsongko, Adang Bin Sarip (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali), yang dibuat/ditandatangani dihadapan Panitera Sekretaris PN.Bekasi (R.Ali Maschfud,SH) tanggal 7 Maret 2003, telah menyatakan bahwa gugatan perkara perdata Nomor 29/Pdt.G/2002/PN.Bks tersebut telah diajukan tanpa sepengetahuan serta tanpa seijin Nursen Cs;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut bukti PK-7;

- h. Akta Pernyataan Nomor 08 tanggal 22 Desember 2005 yang dibuat/ditanda tangani Hasan Karno Suharjono, Ali Assegaf, Nursen, Adang Bin Sarip Heru Marsongko Dan Gandi Syamsudin (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali) dihadapan Notaris Rawat Erawady,S.H., Notaris di Kota Bekasi, telah menyatakan bahwa Dirinya (Hasan Karno Cs) bukan sebagai pemilik tanah objek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor 29/Pdt.G/2002/PN.Bks dan tanah tersebut adalah Milik Masyarakat Jatikarya bernama H.Sa'aman Bin Laisan Dkk Dan Candu Bin Godo Dkk;

Untuk selanjutnya disebut bukti PK-8;

- i. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 218 PK/Pdt/2008 tanggal 26 Nopember 2008 Jo. Nomor 2630 K/Pdt/2003 tanggal 24 Februari 2003 Jo. Nomor 208/Pdt/2002/PT.Bdg tanggal 9 Rill 2002 Jo Nomor 199/Pdt.G/2000/ PN.Bks tanggal 8 Januari 2002 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan menurut hukum bahwa Candu Bin Godo Dkk (warga masyarakat Jatikarya/Jatisampurna) adalah pemilik yang sah atas sebagian dari objek tanah yang disengketakan dalam Perkara Perdata Nomor 29/Pdt.G/2002/PN.Bks tanggal 5 Februari 2003 Jo. Nomor 408/Pdt/2003/PT.Bdg tanggal 7 Oktober 2003, terletak di Kampung Kalimanggis, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, dahulu Desa Jatikarya (sebelumnya Desa Jatisampurna), Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi;

Untuk selanjutnya disebut bukti PK-9;

3. Bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Bekasi) Nomor 29/Pdt.G/ 2002/ PN.Bks tanggal 5 Februari 2003 telah mengambil pertimbangan sebagaimana termuat pada halaman 117 alenia 3 yaitu sebagai berikut :
- "Menimbang bahwa bukti P-1 sampai P-6 (Akta Jual Beli) tersebut dibuat oleh Pejabat Umum sebagaimana yang disebutkan Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961 yang dirubah dengan KePutusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.19/DDA/1971, maka dengan sendirinya surat bukti tersebut adalah termasuk bukti otentik sebagaimana yang di sebutkan dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang

Hal. 49 dari 62 Hal. Putusan Nomor 543 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan undang - undang, dibuat oleh atau pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya, dst";

4. Bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Bekasi) Nomor 29/Pdt.G/ 2002/PN.Bks tanggal 5 Februari 2003 pada halaman 125 dan 128 telah mengambil pertimbangan sebagai berikut: "Menimbang, bahwa Akta Jual Beli yang dibuat oleh R. Soedirdja, S.H., selaku Notaris/PPAT yang disaksikan oleh Anin. S selaku Kepala Desa Jatikarya adalah akta otentik, maka menurut hukum pembuktian harus di percaya kebenarannya karena sifatnya mutlak sempurna dan tidak bisa dibatalkan oleh Hakim dan pada kelima surat keterangan kematian yang dibuat dan ditanda tangani oleh Anin.S Kepala Desa Jatikarya tersebut diatas" (*vide*: pertimbangan hukum halaman 125); "Menimbang, bahwa karena perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh para Penggugat semula yang membeli tanah sengketa di hadapan Notaris/PPAT Soedirdja, S.H., adalah sah menurut ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 maka petittum gugatan para Penggugat semula pada butir Nomor 9 dan 10 beralasan hukum untuk di kabulkan" (*vide*: pertimbangan hukum Putusan halaman 128);
5. Bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali hingga saat ini belum pernah menjual, memindah tangankan atau melepaskan hak atas tanah milik para Pemohon Peninjauan Kembali yang dijadikan objek sengketa antara Termohon Peninjauan Kembali dengan Turut Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 29/Pdt.G/2002/PN.Bks tanggal 5 Februari 2003 dengan bentuk apapun dan kepada siapapun, balk kepada Hasan Karno Cs (Termohon Peninjauan Kembali) maupun kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali (Pemerintah RI c/q Kemhan RI Cq Direktorat Jenderal Materiil Fasilitas dan Jasa) atau kepada Pihak lainnya, selain itu para Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak pernah menandatangani/menjempol akta jual beli dan SPH kepada Termohon Peninjauan Kembali maupun kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali maupun Kepada Pihak lainnya, oleh karena itu terhadap 85 Akta Jual Beli yang dijadikan *fundamentum petendi* oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara perdata Nomor

Hal. 50 dari 62 Hal. Putusan Nomor 543 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/Pdt.G/2002/PN.Bks dari sejak semula Pemohon Peninjauan Kembali menganggap itu adalah tidak benar, akan tetapi *Judex Facti* ternyata berpendapat lain terhadap segala keberatan dan bukti - bukti yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan di persidangan, oleh karena itu untuk memperoleh kebenaran materiil terhadap 85 Akta Jual Beli tersebut akhirnya Pemohon Peninjauan Kembali dengan segala alat bukti yang dimiliki telah melaporkan Termohon Peninjauan Kembali (Hasan Karno, Nursen, Ali Assegaf, Heru Marsongko, Adang bin Sarip dan Gandi Syamsudin) kepada Polres Metro Bekasi atas dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Jo. 266 Jo. Pasal 385 KUH Pidana;

6. Bahwa sebelum Pemohon Peninjauan Kembali melaporkan Perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Hasan Karno Cs), ternyata pada tanggal 12 Januari 2003 Anin.S (Mantan Kepala Desa Jatikarya) telah melaporkan Advokat Resti Dyah Hastiriani,S.H., Dkk kepada Polres Metro Kota Bekasi atas dugaan Tindak Pidana Menggunakan 85 Akta Jual Beli Palsu dalam Perkara Perdata Nomor 29/Pdt.G/2002/PN.Bks, karena sebelum Advokat tersebut mengaku bertindak dari atas nama Hasan Karno Cs, terlebih dahulu mengaku bertindak dari atas nama Nyai Dewi dalam Perkara Nomor 259/Pdt.G/2001/PN.Bks antara Nyai Dewi Melawan Hasan Karno Dkk, dan pada saat itu Advokat tersebut mengaku bertindak untuk dan atas nama Nyai Dewi telah menerima surat dari Anin. S tertanggal 08 November 2001 Perihal: "Mohon untuk tidak menggunakan 85 Akta Jual Beli PPAT Notaris R. Soedirdja,S.H., tanggal 31 Desember 1982 sebagai bukti hak atas tanah di Jatikarya, Karena Akta - Akta tersebut tidak pernah di tanda tangani oleh Anin.S" (*vide*: Laporan Polisi ANIN.S di Polres Metro Kota Bekasi Nomor Pol.: 83/K/I/2003/PMT/Restro.Bks tanggal 12 Januari 2003);
7. Bahwa berdasarkan bukti PK-1 dan Laporan Polisi Anin.S tersebut diatas akhirnya terungkap fakta dimuka persidangan dalam perkara pidana Nomor 1547/Pid.B/2011/PN.Bks a/n Terdakwa Hasan Karno Suhariono Bin Swito Sulian, sebagaimana pertimbangan hukum Putusannya yaitu terbukti bahwa 85 Akta Jual Beli tersebut ternyata tidak dibuat oleh Notaris/PPAT maupun oleh pegawai Notaris/PPAT yang nama dan tandatangannya tercantum dalam akta-akta tersebut melainkan di ketik oleh Sdr. Darto Sopir Nyai Dewi, kemudian diberi

Hal. 51 dari 62 Hal. Putusan Nomor 543 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bedak oleh Sdr. Zainal Abidin yaitu anaknya Nyai Dewi dan ditanda tangani oleh Soedirdja,S.H., pada Tahun 1992 (bukan tahun 1982) sedangkan R. Soedirdja,S.H., telah pensiun sebagai Notaris/PPAT sejak tanggal 11 April 1990, sedangkan Pemberian Nomor pada 85 (delapan puluh lima) Akta Jual Beli tertanggal 31 Desember 1982 tersebut baru dilakukan pada tahun 1992 oleh M. Sukroni yaitu anak dari Sudirdja,S.H., (Notaris/PPAT) sehingga Akta tersebut tidak tercatat dalam buku register Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi, selain itu berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminal MABES POLRI juga terungkap bahwa tanda tangan atas nama Anin.S yang terdapat pada Akta Jual Beli PPAT R.Soedirdja,S.H., tertanggal 31 Desember 1982 tersebut ternyata non identik/tidak sama dengan tandatangan atas nama Anin.S yang diambil oleh Penyidik Polres Bekasi;

8. Bahwa berdasarkan bukti PK-2 (sekalipun Putusan *a quo* saat ini masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap/masih dalam proses banding) akan tetapi Nursen, Heru Marsongko, Gandi Syamsudin, Adang Bin Sarip yang berkedudukan sebagai para Penggugat dalam perkara Nomor 221/Pdt.G/2010/PN.Bks (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali) telah menyatakan menerima amar Putusan perkara *a quo*;
9. Bahwa berdasarkan bukti PK-2 tersebut terungkap fakta ternyata penandatanganan 85 Akta Jual Beli tersebut bukan dilakukan dihadapan Notaris/PPAT Soedirdja, S.H., seperti yang disebutkan dalam Akta Jual Beli *a quo*, akan tetapi ditandatangani di rumah Nyai Dewi dan di rumah Djudju Juhara dalam Bentuk Blanko Kosong pada tahun 1992 (bukan tanggal 31 Desember 1982 seperti tersebut dan disebutkan dalam 85 buah Akta Jual beli *a quo*);
10. Bahwa berdasarkan bukti PK-4 tersebut terungkap fakta bahwa Anin.S. yang nama dan tandatangannya tercantum dalam 85 buah Akta Jual Beli *a quo* secara tegas menyatakan tidak pernah menandatangani sebagai saksi dalam 85 buah Akta Jual Beli *a quo*, hal mana berkesesuaian dengan bukti PK-2 yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali yaitu Nursen, Heru Marsongko, Adang Bin Sarip, Gandi Syamsudin (empat dari enam orang Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor 29/Pdt.G/2002/PN.Bks) bersama - sama Hasan Karno Suhaizjono dan Ali Assegaf tidak pernah membeli objek tanah sengketa di Jatikarya dan tidak pernah menandatangani 85 Akta Jual Beli *a quo*

Hal. 52 dari 62 Hal. Putusan Nomor 543 PK/Pdt/2013



di hadapan Notaris/PPAT Soedirdja,S.H., maupun di hadapan Anin. S (Kepala Desa Jatikarya) akan tetapi ditandatangani dirumah Nyai Dewi dan dirumah Djudju Juhara dalam bentuk blanko kosong pada tahun 1992 (bukan dihadapan Notaris Soedirdja,S.H., dan Anin.S), selain itu didukung pula dengan bukti PK-3 yang menyatakan bahwa: Persil 20 yang tercantum dalam 85 buah Akta Jual Beli *a quo* adalah tidak tercatat dalam buku letter C Desa Jatikarya (Keterangan Persil 20 *a quo* adalah Palsu atau hasil dari Rekayasa);

11. Bahwa berdasarkan fakta yang disertai bukti PK-1 sampai dengan PK-9 tersebut di atas, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam amar Putusannya yang "Menyatakan sah menurut hukum Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah R.Soedirdja,S.H., tertanggal 31 Desember 1982" yang didasari pertimbangan sebagaimana tersebut pada angka (3) dan (4) menjadi terbantahkan dan dapat di buktikan sebaliknya bahwa yang termuat dalam 85 buah Akta Jual Beli *a quo* adalah **rekayasa atau palsu**, oleh karenanya menurut hukum 85 buah Akta Jual Beli tersebut cacat hukum dan tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara yang berbunyi:

"Suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang - undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditempat akta dibuat";

Dari penjelasan Pasal ini, akta otentik dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang yang disebut pejabat umum, apabila yang membuat akta tersebut pejabat yang tidak cakap atau tidak berwenang, maka menurut Pasal 1869 KUHPerdara bahwa akta tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil sebagai akta otentik, oleh karenanya 85 Akta Jual Beli *a quo* tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik;

12. Bahwa *in casu* Pejabat Umum yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961 yang saat ini dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2006;
13. Bahwa seusai ketentuan Pasal 1 ayat (4) dan ayat (9) Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 maka 85 (delapan puluh lima) Akta Jual Beli yang dijadikan bukti dalam perkara Nomor 29/Pdt.G/2002/PN.Bks harus dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah



yang diangkat oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional RI yang belum memasuki batas usia pensiun sebagaimana ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 dan harus dibacakan di depan para saksi serta dihadiri oleh para Pihak atau kuasanya (*vide*: Pasal 53 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2006);

14. Bahwa berdasarkan bukti PK-1, terungkap fakta bahwa Notaris/PPAT R. Soedirdja, S.H., telah pensiun sejak tanggal 11 April 1990, sedangkan masih berdasarkan bukti PK-1 bahwa pembuatan 85 Akta Jual Beli a *quo* dilakukan pada Tahun 1992, berarti kapasitas R.Sudirja,S.H., pada saat menandatangani 85 Akta Jual Beli tersebut bukan lagi sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata Jo. Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2006;
15. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti - bukti tersebut diatas, maka menjadi nyata bahwa sesungguhnya tidak pernah terjadi transaksi jual beli atas objek tanah sengketa antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan para Termohon Peninjauan Kembali, sehingga dengan sendirinya menjadi terbantahkan/dapat dibuktikan sebaliknya bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan sahnya 85 Akta Jual Beli R. Soedirdja, S.H., atas nama Termohon Peninjauan Kembali serta menyatakan Termohon Peninjauan Kembali sebagai pemilik sah atas objek tanah sengketa adalah pertimbangan yang sangat keliru;
16. Bahwa dari fakta tersebut nyata dan tidak terbantahkan lagi bahwa ke 85 (delapan puluh lima) Akta Jual Beli yang dijadikan sebagai dasar (*fundamentum pettendi*) *in casu* sejak awal mula dibuatnya adalah cacat hukum sehingga tidak sah menurut hukum;
17. Bahwa oleh karena 85 (delapan puluh lima) Akta Jual Beli yang dijadikan sebagai dasar (*fundamentum pettendi*) dalam surat gugatan *in casu* sejak awal mula dibuatnya adalah cacat hukum maka demi hukum harus dinyatakan tidak pernah terjadi jual beli atas tanah obyek sengketa *in casu* antara masyarakat Jatikarya (para Pemohon Peninjauan kembali *in casu*) dengan para Termohon Peninjauan Kembali (Hasan Karno Suharjono dkk) maupun dengan Turut Termohon Peninjauan Kembali *in casu*;



18. Bahwa demi kepastian hukum dalam perkara *a quo*, serta berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka Putusan Perkara Perdata Nomor 408/Pdt/2003/PT.Bdg tanggal 7 Oktober 2003 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 29/Pdt.G/2002/PN.Bks tanggal 5 Februari 2003, demi hukum harus dinyatakan batal, karena Putusan *a quo* terqualifikasi kedalam Putusan yang didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti - bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu (*vide*: Pasal 67 Huruf a Undang - Undang MA);

II. Terdapat Putusan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya (*Vide* Pasal 67 Huruf (e) Undang - Undang MA);

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian diatas adalah menjadi satu kesatuan dengan pembahasan pada bagian ini;
2. Bahwa berkenaan dengan alasan hukum tersebut diatas, para Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali *a quo* sesuai ketentuan yang diisyaratkan dalam Pasal 67 huruf e Undang - Undang Mahkamah Agung RI, yaitu sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor 408/Pdt/2003/PT.Bdg tanggal 7 Oktober 2003 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 29/Pdt.G/2002/PN.Bks., tanggal 5 Februari 2003 dimana para Pemohon Peninjauan Kembali berkedudukan sebagai para Penggugat Intervensi sedangkan Termohon Peninjauan Kembali sebagai Tergugat Intervensi, dan dalam amarnya menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali adalah sebagai pemilik atas objek tanah sengketa berdasarkan 85 akta jual beli Notaris/PPAT R.Soedirdja,S.H., yang dinyatakan sah menurut hukum, akan tetapi berdasarkan bukti PK-1 dimana Pemohon Peninjauan Kembali berkedudukan sebagai Pelapor/Saksi dan Termohon Peninjauan Kembali (Hasan Karno Bin Swito Sulian) sebagai Terlapor/Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa 85 akta jual beli tersebut adalah **palsu**, berarti berdasarkan kebenaran materiil (Pidana) bahwa Termohon Peninjauan Kembali bukanlah sebagai pemilik atas objek tanah sengketa dalam Perkara sebagaimana Putusan Nomor 408/Pdt/2003/PT.Bdg tanggal 7 Oktober 2003 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 29/Pdt.G/2002/PN.Bks tanggal 5 Februari 2003, karena yang menjadi

Hal. 55 dari 62 Hal. Putusan Nomor 543 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar Termohon Peninjauan Kembali mengaku sebagai pemilik objek tanah sengketa *a quo* adalah berdasarkan akta jual beli yang sudah di nyatakan **palsu** sesuai Putusan Pidana *a quo* (*vide* bukti PK-1 sampai dengan PK-7);

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan demi kepastian hukum, Maka Putusan Perkara Perdata Nomor 408/Pdt/2003/PT.Bdg tanggal 7 Oktober 2003 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 29/Pdt.G/ 2002/PN. Bks., tanggal 5 Februari 2003 demi hukum harus dinyatakan batal;

III. Terhadap objek perkara yang sama terdapat 2 (dua) Putusan Peninjauan Kembali yang bertentangan satu dengan yang lainnya (*vide* SEMA Nomor 10 Tahun 2009 tanggal 12 Juni 2009 pada angka 2);

1. Bahwa segala apa yang telah diuraikan diatas mohon untuk dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pembahasan dan alasan - alasan peninjauan kembali *a quo*;
2. Bahwa pokok persoalan dalam Perkara Perdata *a quo* berdasarkan Putusan Nomor 257 PK/Pdt/2009 tanggal 31 Desember 2009 Jo. Nomor 1320 K/Pdt/2005 tanggal 4 Oktober 2007 Jo. Nomor 408/Pdt/2003/PT.Bdg tanggal 7 Oktober 2003 Jo. Nomor 29/Pdt.G/2002/PN.Bks tanggal 5 Februari 2003 adalah bidang tanah seluas lebih kurang 544.337 m² yang terletak di Desa Jatikarya, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi (sekarang Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi) sebagaimana telah diuraikan diatas;
3. Bahwa berdasarkan bukti PK-8, terdapat fakta hukum lain terhadap objek tanah sengketa yang sama dengan pihak-pihak yang sama akan tetapi dalam Putusan yang berbeda bahkan bertentangan satu dengan yang lain, yaitu:

Putusan dalam Perkara Perdata Nomor 218 PK/Pdt/2008 tertanggal 26 November 2008 Jo. Nomor 2630 K/Pdt/2003 tanggal 24 Februari 2003 Jo Nomor 208/Pdt/2002/PT.Bdg tanggal 9 Juli 2002 Jo. Nomor 199/Pdt.G/2000/PN.Bks tanggal 8 Januari 2002 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara antara:

- Candu Bin Godo Dkk (78 Penggugat dari para Pewaris tanah di Jatikarya);

MELAWAN

- PEMERINTAH RI Cq MENTERI PERTAHANAN RI Cq PANGLIMA

Hal. 56 dari 62 Hal. Putusan Nomor 543 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI Cq DIRJEN MATERIL FASILITAS DAN JASA sekarang
DIRJEN RANAHAN DEPHAN RI;

- PEMERINTAH RI Cq PANGLIMA TNI;

Bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat peninjauan kembali Nomor 218 PK/Pdt/2008 tanggal 26 November 2008 dalam Perkara Perdata Nomor 199/Pdt.G/2000/PN.Bks tersebut adalah sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2630 K/Pdt/2003 tertanggal 24 Februari 2003;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II

Dalam Provisi:

- Mengabulkan gugatan provisi dari para Penggugat

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat LXVI adalah ahli waris pengganti dari pewarisnya masing-masing;
3. Menyatakan menurut hukum, tanah yang menjadi objek sengketa adalah harta peninggalan para pewaris dari Penggugat I sampai dengan Penggugat LXVI;
4. Menyatakan menurut hukum Penggugat I sampai dengan Penggugat LXVI adalah yang berhak atas tanah dari harta peninggalan pewaris sebagaimana terurai dalam dalil posita pada point 1 sampai dengan point 66, terletak di Kp. Kalimanggis, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kotamadya Bekasi dahulu Desa Jatisampurna, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi, sesuai dengan masing-masing bukti kepemilikan;
4. Menyatakan menurut hukum, Penggugat I sampai dengan Penggugat LXVI adalah pemilik atas tanah darat/sawah sebagaimana terurai dalam dalil posita point 67 sampai dengan point 73, terletak di Kp. Kalimanggis, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kotamadya Bekasi dahulu Desa Jatisampurna, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi, sesuai dengan masing-masing bukti kepemilikan;

Hal. 57 dari 62 Hal. Putusan Nomor 543 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bekasi terhadap tanah yang sekarang menjadi objek sengketa;
 6. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
 7. Menyatakan menurut hukum seluruh surat-surat yang berhubungan dengan objek sengketa yang ada ditangan Tergugat I dan Tergugat II, atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya tidak mempunyai kekuatan hukum;
 8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengembalikan tanah yang dikuasainya seluas kurang lebih 381.189 m² terletak di terletak di Kp. Kalimanggis, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kotamadya Bekasi dahulu Desa Jatisampurna, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dengan tanpa syarat, atau Tergugat I dan Tergugat II serta siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya dihukum untuk membayar ganti rugi tanah kepada para Penggugat sebesar Rp228.713.400.000,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);
 9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi hasil atas tanah kepada para Penggugat sebesar Rp608.000.000,00 (enam ratus delapan juta rupiah);
 10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan kepada para Penggugat sebagaimana terurai pada petitum point 9 dan 10 sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 11. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Bahwa dari fakta tersebut diatas jelas dan nyata terhadap satu hamparan objek tanah terdapat 2 Putusan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya, disatu sisi berdasarkan Putusan Nomor 257 PK/Pdt/2009 tanggal 31 Desember 2009 Jo. Nomor 1320 K/Pdt/2005 tanggal 4

Hal. 58 dari 62 Hal. Putusan Nomor 543 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2007 Jo. Nomor 408/Pdt/2003/ PT.Bdg tanggal 7 Oktober 2003 Jo. Nomor 29/Pdt.G/2002/PN.Bks tanggal 5 Februari 2003 objek tanah *a quo* dinyatakan milik Termohon Peninjauan Kembali, yang kemudian diketahui bahwa Putusan *a quo* didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali) yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti - bukti yang kemudian oleh hakim pidana di nyatakan palsu, dan disisi lain berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor 218 PK/Pdt/2008 tanggal 26 November 2008 Jo. Nomor 2630 K/Pdt/2003 tanggal 24 Februari 2003 Jo Nomor 208/Pdt/2002/PT.Bdg tanggal 9 Juli 2002 Jo Nomor 199/Pdt.G/2000/PN.Bks tanggal 8 Januari 2002, dimana sebagian objek tanah sengketa *a quo* dinyatakan milik Candu Bin Godo Dkk (78 Penggugat) dan sudah pula di letakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) diatas objek tanah sengketa *a quo*;

5. Bahwa sesuai fakta hukum yang terurai diatas dan berdasarkan bukti PK-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara pidana Nomor 1547/Pid.B /2011/PN.Bks tanggal 5 Desember 2011 atas nama Terdakwa Hasan Karno Suharjono Bin Swito Sulian yang telah berkekuatan hukum tetap, serta bukti PK-2 berupa Putusan Pengadilan Negeri Bekasi dalam Perkara Perdata Nomor 221/Pdt.G/2010/PN.Bks. tanggal 23 Desember 2010 dan bukti PK-8 berupa Putusan dalam Perkara Perdata Nomor 218 PK/Pdt/2008 tanggal 26 November 2008 Jo. Nomor 2630 K/Pdt/2003 tanggal 24 Februari 2003 Jo. Nomor 208/Pdt/2002/ PT.Bdg tanggal 9 Juli 2002 Jo. Nomor 199/Pdt.G/2000/PN.Bks tanggal 8 Januari 2002, maka pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 408/Pdt/2003/PT.Bdg tanggal 7 Oktober 2003 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 29/Pdt.G/2002/PN.Bks tanggal 5 Februari 2003 telah kehilangan landasan sehingga demi hukum Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat peninjauan kembali Nomor 257 PK/PDT/2009, tanggal 31 Desember 2009 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi Nomor 1320 K/PDT/2005 tanggal 4 Oktober 2007 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 408/Pdt/2003/PT.Bdg tanggal 7 Oktober 2003 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 29/Pdt.G/2002/PN.Bks tanggal 5 Februari 2003 demi hukum harus dibatalkan;

Hal. 59 dari 62 Hal. Putusan Nomor 543 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan - alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori permohonan peninjauan kembali tanggal 8 Juni 2012 dan kontra memori permohonan peninjauan kembali tanggal 3 April 2013 terhadap Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tanggal 31 Desember 2009 Nomor 257 PK/Pdt/2009 dengan alasan adanya Putusan yang saling bertentangan, yaitu Putusan Pidana Nomor 1547/Pid.B/2011/PN.Bks tanggal 5 Desember 2011 tidaklah dapat dibenarkan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali II dalam memori peninjauan kembalinya membantah perbuatan yang terbukti adalah perbuatan menggunakan akta otentik yang seolah - olah isinya cocok dengan keadaan yang sebenarnya, yang dilakukan secara bersama-sama dan juga tidak menyebutkan akta otentik yang mana dan hubungannya dengan materi Putusan *a quo*;

Bahwa meneliti lebih lanjut memori peninjauan kembali berikut lampirannya tidak ternyata apakah Putusan Pidana Nomor 1547/Pid.B/2011/PN.Bks, tersebut tidak merupakan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa oleh karena tidak terdapat adanya Putusan yang saling bertentangan maka Pemohon Peninjauan Kembali yang kedua ini ternyata tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 dan harus di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali II: I. 1. **H. Samaan Bin Laisan, dan kawan - kawan**, II. 1. **NAMIH alias KATEL Binti JASAM Bin TIBENG, dan kawan - kawan**, III. 1. **NASAN Bin MINAN dan kawan - kawan**, IV. 1. **H. SAAMAN Bin LAISAN dan kawan-kawan**, V. 1. **SITI Binti AHMAD dan kawan - kawan**, VI. **HJ. MINAH Binti SARIMIN**, VII. 1. **ENJUN BIN ITEM dan kawan - kawan**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali II dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini II;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Hal. 60 dari 62 Hal. Putusan Nomor 543 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali II:

- I. 1. H. SAMAAN Bin LAISAN, 2. HJ. LAISAH Binti LAISAN, 3. NAMI Binti LAISAN, 4. HJ. MUNAH Binti LAISAN, 5. HJ. EMI Binti MAIH, adalah para ahli waris dari almarhum LAISAN Bin KENTUN,
- II. 1. NAMIH alias KATEL Binti JASAM Bin TIBENG, 2. AMEN Bin SANUN Bin TIBENG, 3. AMAN Bin SANUN Bin TIBENG, 4. AMING Bin SANUN Bin TIBENG, 5. AMAT Bin SANUN Bin TIBENG, 6. SITI Binti IBAN Bin TIBENG, 7. NESAN Bin IBAN Bin TIBENG, 8. KINI Binti IBAN Bin TIBENG, 9. ENTUN Binti ELENG Bin TIBENG, 10. NIAH Binti ELENG Bin TIBENG, 11. BONIN Bin ELENG Bin TIBENG, 12. NEMIN Bin ELENG Bin TIBENG, 13. SAMIT Bin ELENG Bin TIBENG, 14. SAMIH Bin ELENG Bin TIBENG, 15. TARANG Bin HALIM Bin TIBENG, 16. LIMAHA Binti HALIM Bin TIBENG, 17. JANI Binti HALIM Bin TIBENG, 18. TUNI Binti HALIM Bin TIBENG, 19. JUKI Bin HALIM Bin TIBENG, 20. MINGGU Bin HALIM Bin TIBENG, adalah para ahli waris dari Almarhum TIBENG Bin MASIIN dan Almarhumah JAMAH Binti KECIL,
- III. 1. NASAN Bin MINAN, 2. NASIM Bin MINAN, 3. NYAMAH Binti MINAN, 4. MINIH Binti MINAN, 5. LINAH Binti DJAINAN, adalah para ahli waris dari almarhum MINAN alias AMIN Bin SALIP;
- IV. 1. H. SAAMAN Bin LAISAN, 2. HJ. LAISAH Binti LAISAN, 3. NAMI Binti LAISAN, 4. HJ. MUNAH Binti LAISAN, 5. SAUIH Bin SARMIN, 6. OTIN Bin DAMIS, 7. SUHADI Bin DAMIS, 8. NAWI Binti DAMIS, adalah para ahli waris almarhum ANENG Bin KENTUN;
- V. 1. SITI Binti AHMAD, 2. SITI ROMLAH Binti AHMAD, 3. ASNAH Bin AMPRUNG, 4. ASMANI Bin AMPRUNG, 5. ASMAN Binti AMPRUNG, 6. JAMAT Bin AMPRUNG, 7. TOMPEL alias ASTINA Binti AMPRUNG, 8. MASNI Binti AMPRUNG, 9. HAMID Bin AMPRUNG, 10. SAMIT Bin ANCEM, 11. IMANG Bin ANCEM, adalah para ahli waris dari almarhum ANYIK Binti NAIUN,

Hal. 61 dari 62 Hal. Putusan Nomor 543 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. **HJ. MINAH Binti SARIMIN**, selaku ahli waris tunggal dari **SARIMIN Bin MALIUN**,

VII. **1. ENJUN BIN ITEM 2. IMAY BINTI ITEM, 3. NEPIS BIN ITEM, 4. WARDI BIN ITEM** adalah para ahli waris dari almarhum **BONIH Bin LITI** tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rachmadi, S.H., LL.M., dan H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pihak.

Hakim Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd./Prof.Dr.Takdir Rachmadi,S.H.,LL.M. Ttd./Dr.H.Ahmad Kamil,S.H.,M.Hum.
Ttd./H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./ Endah Detty Pertiwi, S.H.

Biaya – biaya:

1. M a t e r i a lRp.....6.000.00;
2. R e d a k s iRp.....5.000.00;
3. Administrasi
Peninjauan Kembali Rp2.489.000,00;+
J u m l a h Rp2.500.000.00;

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh,S.H.,M.H.
NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal. 62 dari 62 Hal. Putusan Nomor 543 PK/Pdt/2013